

TAWANAN PERANG DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin



PERPUSTAKAAN	
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 11-2003 087 TH	No. REG 14/2003/TH/087 ASAL BUKU TANGGAL

Oleh :

ALI USMAN
NIM: EO.33.98.130

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2003

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKripsi

**TAWANAN PERANG
DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN**

Oleh :

Ali Usman
NIM : EO.33.98.130.

Skripsi ini dinyatakan sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan dalam ujian majlis munaqasah, guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu-ilmu Ushuluddin
jurusan Tafsir Hadits

Surabaya, 16 Juli 2003

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dr. H. Zainul Arifin MA.
NIP : 150.240.378

PENGESAHAN

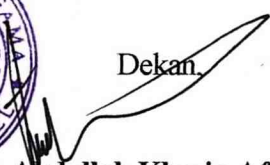
Skripsi yang ditulis oleh **Ali Usman** ini telah dipertahankan didepan Sidang
Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel.

Surabaya, 20 Agustus 2003

Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,


Dr. H. Abdullah Khozin Afandi, M.A.

NIP : 150.190.692

Ketua,


Dr. H. Zainul Arifin, M.A.

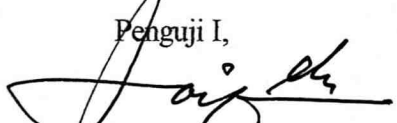
NIP : 150.240.379

Sekretaris,


Dr. Abdul Chalik, M.Ag.

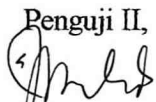
NIP : 150.209.949

Penguji I,


Dr. Saifullah, M.Ag.

NIP : 150.206.245

Penguji II,


Dr. Muhid, M.Ag.

NIP : 150.263.395



PERPUSTAKAAN	
SUNAN AMPEL SURABAYA	
KLAS K U-2003 JH	No. REG 14/2003/JH/037
DAFTAR ISI	ASAL BUKU
	TANGGAL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Penegasan Judul.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Kegunaan Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II : TAFSIR MAWDHŪ'I

A. Tafsir <i>Mawdhū'i</i> (Tematik).....	16
--	----

1. Pengertian Tafsir <i>Mawdhû'i</i>	17
2. Bentuk Kajian Tafsir <i>Mawdhû'i</i>	18
3. Prosedur Penerapan Metode Tafsir <i>Mawdhû'i</i>	20
4. Kelebihan dan Kelemahan Tafsir <i>Mawdhû'i</i> Serta Prospeknya.....	21

BAB III : AYAT-AYAT TAWANAN PERANG DAN PENAFSIRANNYA

A. Ayat-ayat Tawanan Perang.....	24
B. Asbâb al-Nuzûl	26
C. Munasabah Ayat.....	31
D. Kodisi Jazirzh Arab Pra-Islam.....	34
1. Kondisi Sosial.....	34
2. Kondisi Politik.....	35
a. Posisi Bangsa Arab.....	35
b. Kekuasaan di Kalangan Bangsa Arab.....	37
D. Penanganan Tawanan Perang Pra-Islam.....	40
E. Penafsiran Ayat	41

BAB IV : ANALISA HUKUM DAN PERLAKUAN TERHADAP

TAWANAN PERANG

A. Hukum Tawanan Perang Dalam al-Qur'an.....	57
B. Perlakuan al-Qur'an Terhadap Tawanan Perang	66
C. Kontribusi Sejarah Perlakuan al-Qur'an Terhadap Tawanan Perang.....	69

BAB V : PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran-saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad dua puluh baru saja berlalu, seiring pergantian waktu yang terus berjalan dengan meninggalkan berkas-berkas sejarah di dalamnya. Yusuf Qardhawi menggambarkan abad ini sebagai abad keberhasilan dan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), HAM (Hak-hak Asasi Manusia) dan kebebasan, abad kehancuran nilai, keimanan dan moral, juga abad perang dan darah. Demikian beberapa catatan penting yang menghiasi wajah abad Dua puluh.

Catatan terakhir di atas (abad perang dan darah), bukanlah suatu hal yang berlebihan untuk menyebut abad ini dengan “abad merah darah”. Karena barang siapa yang melihat demikian banyak korban perang di abad ini, akan merinding akibat sangat dasyat dan banyaknya jumlah korban perang.¹

Dalam abad ini terjadi dua kali perang dunia yang melibatkan banyak negara, dan terjadi dalam skala wilayah yang luas, pertama pada tahun 1914-1918 dan kedua pada tahun 1935-1945. Perseteruan dan perang yang lain masih terus berlanjut hingga sekarang menghiasi wajah peradaban manusia modern

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Islam Abad 21*, Ter. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000), 25.

dalam berita-berita dan lembaran surat kabar, baik yang terjadi antara kelompok, suku dan negara, dalam ruang lingkup yang kecil ataupun luas.

Memang, perseteruan antar manusia terus berlanjut sepanjang jaman dengan sebab yang bermacam-macam, dalam lingkungan serta negara yang berbeda-beda. Dan tidak ada satu jaman pun yang di dalamnya tidak ada peperangan dan pembunuhan serta pertumpahan darah. Bahkan sebagian sastrawan juga pemikir berkata, manusia adalah “hewan yang cinta perang”.²

Apapun alasannya perang adalah momok bagi masalah kemanusiaan. Karena hampir bisa dipastikan, perang, syarat dengan kekerasan, penyiksaan, pembunuhan dan berbagai tindakan yang tidak manusiawi, serta timbulnya dampak sosial dan psikis menjadi trauma yang sulit dihilangkan. Seakan-akan perang merupakan contoh yang paling “sempurna” untuk membuktikan adanya pelanggaran dan hancurnya nilai-nilai moral dalam sejarah peradaban anak cucu Adam. Marcel A. Boisard berpendapat, “Kekerasan tak dapat dihindarkan, dan bersifat permanen. Berbagai macam perumusan selalu merobek-robek dunia semenjak Tuhan menciptakan manusia.”³

Al-Qur'an sendiri telah menuturkan kepada kita kisah dua anak Adam dengan jelas, tatkala salah seorang dari keduanya membunuh saudaranya sendiri dengan keji dan jahat. Pertumpahan darah yang disengaja, terjadi pada awal fajar

² *Ibid*, 26.

³ Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, ter. M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 270.

sejarah, pada saat manusia masih dalam satu keluarga kecil.⁴ Allah menjelaskan da am firman-Nya,

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi." (Q.S. al-Mâidah, 5 : 30).⁵

Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kemanusiaan yang kerap terjadi, manusia mulai membutuhkan dan paham akan urgensi perlindungan ha-hak bagi dirinya sebagai manusia yang ingin hidup layak dan terhormat. Hak untuk hidup dan kebebasan, keamanan dan persamaan derajat, keadilan dan kesejahteraan serta hak-hak yang lainnya. Maka tercetuslah apa yang populer disebut *Human Right* atau Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Untuk menjamin terlindunginya hak-hak asasi tersebut, pada tanggal 10 Desember 1948 PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) mengeluarkan dokumen penting yang disebut "*The Universal Declaration of Human Right*" (deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia). Deklarasi ini pada prinsipnya diterima oleh hampir seluruh anggota PBB. Namun konsensus dunia tentang deklarasi ini tidak berarti bahwa sifat dasar, definisi serta lingkup hak-hak asasi yang dimaksud telah tuntas disepakati.⁶

⁴ Al-Qardhawi, *Islam*, 26.

⁵ DEPAG RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: U.D. Halim, 2000), 134.

⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1999, Cet. V), 177

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jauh sebelum deklarasi ini, dunia Barat telah memiliki beberapa catatan penting dalam sejarahnya mengenai HAM, mulai dari zaman Stoik dan seterusnya. Tonggak penting dalam perkembangan bagan ini adalah:

1. Magna Charta Libertatum tahun 1215.
2. Habeas Corpus Act tahun 1679.
3. Undang-undang Hak Asasi Manusia Inggris tahun 1698.
4. Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776, dan
5. Deklarasi Prancis mengenai HAM dan Hak Sipil tahun 1789.⁷

Segala kesadaran dan usaha diatas, masih dirasa belum mencukupi untuk melindungi HAM di berbagai belahan dunia, khususnya dalam mengatasi problem penanganan perang dan tawanan yang timbul akibat peperangan yang masih terus (dan akan selalu ada) berkelanjutan dari masa-ke masa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam sejarah tercatat, Grotius, memberikan saran kepada bangsa-bangsa Eropa agar mereka membebaskan tawanan-tawanan perang dengan jalan tukar-menukar tawanan atau dengan jalan menerima uang tebusan. Satu abad lamanya saran Grotius tidak digubris. Hingga akhirnya disusun peraturan mengenai tawanan perang pada konferensi Brussel 1874. Kemudian Konferensi Hahue pertama pada 1899 mengambil peraturan-peraturan tersebut dan dijadikan sebagai hukum internasional. Karena masih dirasa kurang signifikan, kembali perang dan perlakuan terhadap tawanan perang dibicarakan pada Konvensi

⁷ Murad Wilfried Hofman, *Menengok Kembali Islam Kita*, Ter: Rahman Astuti, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 203.

Genewa 1929, kemudian dilengkapi kembali agar lebih sempurna pada Konvensi Geneva 1949. Yang pada akhirnya dijadikan hukum internasional.⁸

Usaha-usaha manusia (dunia Barat) dalam hal ini perlu diakui walaupun pada kenyataannya, terkadang (kalau tidak bisa disebut sering) deklarasi HAM tersebut dipungkiri dan diingkari. Bahkan seringkali dijadikan dalih demi tujuan politik hipokrit belaka, demikian penuturan Baharuddin Lopa, juga Anna Elizabeth Mayer dalam karyanya *Islam and Human Right*.⁹

Di sisi lain, Islam dalam perkembangan sejarahnya, sejak fajar Islam sampai masa-masa berikutnya banyak dipenuhi kisah peperangan. Al-Qur'an menceritakan sebagian peperangan Nabi Muhammad SAW sebanyak 12 kisah perang yang terhimpun dalam berbagai surat. Diantaranya; perang Badar, Uhud, Khaibar, Tabuk dan lainnya.¹⁰ Begitu pula masa *khulafâ' al-Rasyidîn* dan masa *kekhalifahan* sepeninggal Nabi Muhammad SAW.

Pesatnya perkembangan dan meluasnya daerah Islam dalam kurun waktu yang relatif singkat, banyak membuat persepsi dan interpretasi yang salah dari pemikir-pemikir Barat (orientalis). Semisal, Goldzier menyimpulkan "pejuang Islam (mujahid) dengan pedang di tangan kanan dan Qur'an di tangan

⁸ Abd al-Qadîr Djaelani, *Negara Ideal; Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 370-371.

⁹ Alwi shihab, *Islam*, 181.

¹⁰ Muhammad Hasbi al-Shiddieqi, *al-Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977, Cet. IV, Jilid II), 557.

kiri”.¹¹ Begitu pula beberapa orientalis lain yang menyalahkan Nabi SAW dan menganggap beliau sebagai orang yang haus darah. Karena menjatuhkan hukuman bunuh bagi dua orang tawanan Badar, Nadzîr bin Harîts dan ‘Uqbah bin Abi Mû‘îr.¹² Begitu pula sikap mereka terhadap keputusan Nabi untuk membunuh seluruh laki-laki Yahudi dari bani Quraidhah, yang turut berperang. Serta menawan wanita dan anak-anak mereka.¹³

Gambaran salah di atas mewakili pendapat orang-orang barat umumnya, bagi mereka Islam adalah agama yang penuh dengan kekerasan, brutal, sadis, pemaksa dalam beragama, pelestari perbudakan dan citra buruk lainnya yang tidak simpatik, akibat kekeliruan memahami Islam.

Berbeda dengan Gustaf Le Ben berpendapat “sejarah tidak pernah mengenal peperangan yang adil dan ramah kecuali peperangan yang dilakukan oleh bangsa Arab (Islam).”¹⁴

Kedua pendapat diatas sangat kontradiktif antara satu dengan yang lain. Berangkat dari perbedaan pandangan inilah penulis ingin menggali lebih jauh mencari kebenarannya langsung dari al-Qur’an. Karena al-Qur’an adalah sumber utama ajaran Islam, berfungsi sebagai *huda* (petunjuk hidup) dan *furqan* (pembeda) antara yang hak dan batil.

¹¹ Imam Munawwir, *Sikap Islam Terhadap Kekerasan, Damai, Toleransi dan Solidaritas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 68.

¹² Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, ter. Ali Audah, (Jakarta: PT. Litera AntarNusa, 1992, Cet. XIII), 267.

¹³ *Ibid*, 300.

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi dan Ahmad al-Assal, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Islam*, Ter: Ahmadie Thaha dan Anwar Wahdi Hasi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 73.

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 “Petunjuk bagi manusia, dan yang menjelaskan dan membedakan antara yang hak dan batil.” (Q.S. al-Baqarah, 2 : 185).¹⁵

Sekaligus sebagai upaya partisipatif guna melakukan eksperimen, menguji sekaligus membuktikan bahwa (ajaran) kitab yang diyakini oleh umat Islam adalah benar.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, bahwa Hak-hak Asasi Manusia adalah suatu nilai moral yang wajib ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh semua umat manusia, baik secara individu, kelompok, masyarakat bahkan negara. Dan setiap pelanggaran ataupun pelecehan atas HAM harus dapat dikenai sanksi. Pengawasan masalah ini terus dilakukan walaupun dalam kondisi dan situasi perang serta pada tawanan yang disebabkan
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 olehnya.

Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dalam mengemban risalah Allah pada permulaan sejarah Islam, tidak terlepas dari peperangan. Perang yang dilakukan, mendapat kritik yang tajam. Akan tetapi terdapat juga orang-orang yang menyanggah dan membelanya.

Menurut hemat penulis, al-Qur'an sebagai kitab suci dan sumber hukum yang bersifat universal dan komprehensif harus dapat memberikan jawaban

¹⁵ DEPAG. RI., al-Qur'an, 45.

sekaligus bantahan terhadap segala tuduhan batil terhadapnya. Dengan tujuan agar konsep kitab suci ini (meminjam istilah Quraishy Shihab) tidak terkesan “melangit” bahkan sebaliknya, dapat difahami dan dirasakan kebenarannya oleh manusia di bumi.

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih mengarah pada fokus persoalan, pembatasan masalah sangat diperlukan . Pembahasan masalah pada karya ilmiah ini dibatasi pada tinjauan secara cermat terhadap hukum dan perlakuan al-Qur'an terhadap tawanan perang, sekaligus mencoba untuk menjawab tuduhan batil yang dalamatkan pada Islam dan Rasulnya.

D. Rumusan Masalah

Dari keterangan tersebut di atas dapat dirumuskan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gagasan hukum tawanan perang dalam al-Qur'an ?
2. Bagaimanakah perlakuan al-Qur'an terhadap tawanan perang ?
3. Bagaimana menjawab kritik hukum dan perlakuan al-Qur'an terhadap tawanan perang ?

E. Penegasan Judul

Sebelum mendiskripsikan dan menganalisa lebih jauh dalam karya ilmiah ini, penulis akan memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “hukum dan perlakuan al-Qur’an terhadap tawanan perang”, maka uraian definisi dari setiap kosa kata pada judul diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tawanan : Orang yang ditawan.¹⁶

Perang : Permusuhan (pertempuran dan sebagainya) bersenjata antara negara (bangsa, tentara) dengan negara (bangsa, tentara).¹⁷

Perspektif : Sudut pandang, pandangannya.¹⁸

Al-Quran : 1. Menurut bahasa kata “al-Quran” merupakan kata mashdar, yang berasal dari kata qara’a, yang mempunyai arti; bacaan.

2. Menurut istilah dalam definisi Ali al-Shabuni, berarti; Kalam Allah Yang mu’jiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir (Muhammad SAW) dengan perantaraan malaikat terpercaya Jibril, tertulis dalam mushhaf yang dinukulkan kepada kita secara *mutawatir*, membacanya merupakan suatu ibadah, yang dimulai dari surat al-Fâtihah dan diakhiri dengan surat al-Nâs.¹⁹

¹⁶ WJS. Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 1026.

¹⁷ *Ibid*, 735.

¹⁸ Pater Salim dan Yani Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 1174.

¹⁹ Abdul Djalal H.A., ‘*Ulûm al-Qur’an*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000, Cet. II), 11.

F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam

penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk meneliti gagasan al-Qur'an tentang hukum tawanan perang serta perlakuan terhadapnya.
2. Untuk mengetahui sumbangsih dan wacana penegakan Hak-hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an kaitannya dengan pelakuan terhadap tawanan perang yang seharusnya.
3. Dengan menggunakan segenap kemampuan, penulis ingin membuktikan kebenaran dan ketegasan al-Qur'an, atas tuduhan (Barat) yang mendiskreditkan Islam, Nabi dan umatnya. Sebagai agama dan manusia yang gemar melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM dalam menangani tawanan.

G. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi dua macam;
 - b. Teoritis, kajian ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan teoritis keilmuan dunia Qur'ani mengenai sejarah, kaidah-kaidah hukum dan perlakuan terhadap tawanan perang terkait dengan kebutuhan akademis.
 - a. Praktis, bisa memberikan sumbangsih kerangka etika yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang berseteru tatkala perang dimaklumkan, dan tidak bisa dihindari sebagai solusi akhir perseteruan.

2. Dapat menjadi sumbangan informasi yang bersifat ilmiah dalam bidang keilmuan Islam. Khususnya tafsir al-Qur'an

H. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka disini akan dipergunakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan metode berfikir deduktif-induktif. Agar dilakukan secara terarah dan sistematis, maka langkah-langkah yang akan ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini bersifat *library reseach* (studi kepustakaan) murni, dalam arti semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik kajian, sebagai refrensi dan dokumentasi dasar pembahasan. Adapun sumber data yang dipergunakan meliputi:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang berhubungan langsung dengan obyek pembahasan, dalam hal ini adalah kitab suci al-Qur'an *al-Karîm*, Mushaf yang dipergunakan sebagai pegangan adalah al-qur'an *al-Karîm* yang diterbitkan oleh Dâr al-Ashâsah Bairut, serta al-Qur'an *dan terjemahannya*, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data-data yang menunjang terhadap obyek pembahasan dalam penelitian ini antara lain:
 - 1). Kitab-kitab tafsir dan ulûm al-Qur'an yang dianggap representatif;

Tafsir al-Qur'an al-Azhîm, karya Abu Fidâ' al-Hafîdz Ibnu Katsîr al-Damasyqiy. *Fî Zhilâl al-Qur'an*, karya Sayid Qutb. *Tafsîr al-Munîr*, karya Wahbah al-Zuhaili. *Tafsir al-Marâghiy*, karya Ahmad Mustafa al-Maraghii. *Tafsir al-Azhar*, karya H. Abdul Karim Amrullah. '*Ulûm al-Qur'an*', karya Abdul Djalal H.A., *Asbâb al-Nuzûl*, karya Qamaruddin Shaleh. et. All., *Asbâb al-Nuzûl*, karya al-Wâhidi.

2). Kitab-kitab fiqh Islam;

Al-Fiqh al-Sunnah, karya Sayyid Sabiq. *Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili, *Al-Ahkâm al-Shulthâniyyah*, karya al-Mawardi.

3). Karya-karya ilmiah yang menunjang;

Humanisme Dalam Islam, karya Marcel A. Boisard. *Salah Paham Terhadap Islam*, karya Muhammad Qutb. *Hak-Hak Asasi Dalam Islam*, karya Abu al-A'lâ al-Mawdûdi, *Al Islam*, karya Muhammad Hasbi al-Shiddieqy. *Menengok kembali Islam Kita*, karya Murad W. Hofmann. *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*, karya Abdul Qadir Djaelani , dan lain-lain.

2. Teknik Pengolahan Data

Memeriksa dan mengelola data yang sudah terkumpul, sehingga permasalahan yang ada dapat dideskripsikan dengan jelas kemudian menarik kesimpulan yang ada.

3. Teknik Analisa Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah “pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.”²⁰ Dengan kalimat lain menggambarkan atau menjelaskan obyek yang dikaji dengan apa adanya sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan.
- b. Metode deduktif, yaitu dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus yang di dasarkan pada suatu kaedah yang bersifat umum.²¹
- c. Metode induktif, yaitu dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari suatu kaedah yang bersifat khusus.²²
- d. Metode tafsir *mawdhû’i*, yaitu menghimpun ayat-ayat al-qur’an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab-sebab turunnya ayat tersebut, kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.²³

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, Cet. IV), 63.

²¹ Jujun Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu; Suatu Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, Cet. I), 48.

²² *Ibid*, 49.

²³ Abd. al-Hayyi al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhû’i Suatu Pengantar*, ter. Suryan A. Jamrah, (Jakarta, Rajawali Pers, 1996, Cet II), 36.

e. Metode diakronis, disebut juga metode sosio-historis, menurut H.A. Mukti

Ali, adalah suatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan, sejarah atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan yang mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana kepercayaan, sejarah atau kejadian itu muncul.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika bab per-bab, yang masing-masing bab mengandung sub-sub, dimana antara satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang erat, sehingga menghasilkan pengertian yang bulat dari karya ilmiah ini. Adapun tata urutannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari ; Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Judul, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tafsir *Mawdhû'i*, terdiri dari ; Tafsir *Mawdhû'i* meliputi ; Pengertian dan Macam-macamnya, Prosedur Penerapan Metode Tafsir *Mawdhû'i*, Kelebihan dan Kelemahan Tafsir *Mawdhû'i*. Serta Prospeknya.

BAB III : Ayat-ayat Tawanan Perang dan Penafsirannya, terdiri dari ; Ayat-ayat Tawanan Perang, *Asbâb al-nuzûl*, *Munasabah* Ayat, Kondisi

²⁴ Muhaimin, et. al., *Dimensi-dimensi Studi Islam*, (Surabaya, Karya Abditama, 1994), 26.

Masyarakat Jahiliyah, Penanganan Tawanan Perang Pra-Islam,

Penafsiran Ayat.

BAB IV : Analisa Hukum dan Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, terdiri dari ;

Hukum Tawanan Perang, Perlakuan Terhadap Tawanan Perang,

Kontribusi Sejarah Perlakuan al-Qur'an Terhadap Tawanan Perang.

BAB V : Penutup, terdiri dari ; kesimpulan, Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Metode Tafsir *Mawdhû'i*

Banyak cara yang telah ditempuh oleh para pakar al-Qu'ran dalam menyajikan isi kandungan dan pesan-pesan kitab Allah SWT, ada yang menyajikannya sesuai urutan ayat-ayat sebagaimana termaktub dalam mushḥaf, misalnya mulai dari ayat pertama surat al-Fâtiḥah hingga ayat terakhir, kemudian beralih ke ayat pertama surat al-Baqarah hingga berakhir pula, dan demikian seterusnya. Pesan dan kandungan al-Qur'an itu dipaparkan secara rinci dan luas dari berbagai aspek kajian yang mencakup aneka persoalan, baik yang memiliki relevansi langsung antara ayat satu dengan lainnya atau tidak. Cara ini dapat diibaratkan dengan penyajian hidangan prasmanan, masing-masing memilih sesuai selera serta mengambil kadar yang diinginkan dari meja yang telah ditata itu.¹

Ada juga yang memilih tema tertentu, kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, di mana pun ayat itu ditemukan. Selanjutnya menyajikan kandungan dan pesan-pesan yang berkaitan dengan tema yang

¹ Qurasy Shihab, dalam pengantar *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Mawdhû'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 11-12.

dipilihnya itu tanpa harus terikat oleh suatu urutan ayat dan surat sebagaimana terlihat dalam mushaf, dan tanpa perlu menjelaskan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan tema, walaupun hal tidak berkaitan itu secara tegas dikemukakan oleh ayat-ayat yang dibahasnya. Di sini, sang penafsir bagaikan menyodorkan sebuah mampan berisi hidangan yang siap saji dan telah dipilih kadar dan ragamnya, sebelum para tamu tiba. Yang memilih dan memilah serta menetapkan poprsinya adalah tuan rumah, sehingga para tamu tidak lagi direpotkan, karena makanan telah siap untuk disantap.²

1. Pengertian Tafsir *Mawdhû'i*

a. Menurut Bahasa

Kata *mawdhû'i* berasal dari bahasa Arab ; "*Mawdhû'*" (مَوْضُوعٌ), yang merupakan isim maf'ûl dari fi'il mādhiy "*Wadha'a*" (وَضَعَ) yang berarti: meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan dan membuat-buat. Sedangkan kata *mawdhû'* sendiri berarti : meletakkan, yang ditaruh, yang diantar, yang dibicarakan, yang dibinakan, yang didustakan, yang dibuat-buat dan yang dipalsukan. Arti *mawdhû'* yang dimaksud di sini adalah yang dibicarakan atau judul/topik/sektor, sehingga tafsir *mawdhû'i* berarti penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang mengenai suatu judul/topik/sektor pembicaraan tertentu.³

² Ibid,

³ Abd. Jalal HA, *Urgensi Tafsir Mawdhû'i pada masa kini*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990), 83. Yang dikutip dari, M. Idris al-Marbawiy, *Kamus al-Marbawiyi*, (Cairo, Mushialaf al-Babil Halabi, 1354 H), 391-392.

b. Menurut Istilah

Menurut Abd Hayy al-Farmawi, Metode tafsir *maudhû'i* adalah : metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dalam menafsirkan al-Quran dengan menghimpun ayat-ayat yang berbicara tentang suatu *mawdhû'* (tema) tertentu dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-aya tersebut, kemudian penafsir mulai memberikan keterangan, penjelasan dan menarik kesimpulan.⁴

Kajian tafsir dengan pendekatan metode *maudhû'i* ini memiliki aneka ragam bentuk.

2. Bentuk kajian Tafsir *Mawdhû'i*

a. Ditinjau dari Wilayah Cakupannya

1. Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh, dengan menjelaskan arti umum dan khususnya, menguraikan munasabah atau korelasi antar berbagai tema yang dikandungnya, sehingga menjadi jelas bahwa surat itu merupakan satu kesatuan yang kokoh dan ia seakan-akan merupakan suatu rantai emas yang setiap gelang-gelang darinya bersambung satu dengan lainnya.⁵
2. Penghimpunan sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun

⁴ Al-Farmawi, *Tafsir*, 36.

⁵ Ali Hasan al-'arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, ter : Ahmad Arqam (Jakarta, Rajawali Press, 1992) 35.

sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan.⁶ Beberapa karya tafsir yang dapat dikatakan mewakili pola ini, antara lain; *al-Aqidah fî al-Qur'an al-Karîm* karya Muhammad Abu Zahrah, *al-Washâyâ al-'Ashr* karya Mahmud Syaltût dan beberapa kitab lain.

b. Ditinjau dari Obyek kajiannya.

1. Obyek kajian yang menjadi bidikan adalah persoalan-persoalan agama, baik yang berhubungan dengan aspek akidah seperti; masalah ketuhanan, kebangkitan kembali, kerasulan, ataupun yang berkaitan dengan aspek syariat seperti; masalah ibadah, muamalah, *hudûd*, etika, penataan kehidupan keluarga, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Bahkan dalam perkembangannya kemudian, muncul tema-tema kajian yang lebih spesifik lagi seperti ; shalat, *had*, zina, sifat orang mukmin atau munafik, pernikahan, harta waris dan semisalnya. Dan ini merupakan obyek kajian tafsir *mawdhû'i* yang paling populer.
2. Konsentrasi kajiannya ialah *uslûb* atau tata bahasa al-Qur'an, yang nantinya dipergunakan sebagai media dakwah kepada umat, seperti penggunaan *matsal* (perumpamaan), *qasam* (sumpah), *jadal* (teknik berdebat), *qashash* (kisah-kisah) para nabi dan lain sebagainya.
3. Studi ditekankan pada penelusuran sebuah kata yang sering berulang dalam berbagai ayat dan surat, untuk kemudian dikelompokkan menjadi

⁶ Al-Farmawi, *Tafsir*, 36.



satu dan dianalisis secara cermat dari berbagai aspeknya, baik aspek linguistik maupun kandungan makna yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tempat kata tersebut berada.

3. Prosedur Penerapan Metode Tafsir *Mawdhû'i*

Cara kerja atau langkah-langkah aplikasi metode *Mawdhû'i* Dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Memilih *mawdhû'* atau tema yang hendak dikaji.
2. Menghimpun seluruh ayat yang terdapat pada semua surat al-Qur'an yang berkaitan dan berbicara tentang tema yang hendak dikaji.
3. Menentukan urutan ayat-ayat yang dihimpun itu sesuai dengan masa turunnya dan mengemukakan sebab-sebab turunnya jika hal itu memungkinkan⁷
4. Menjelaskan *munasabah* atau relefansi antar ayat-ayat pada masing-masing suratnya, dan kaitan antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya
5. Mengemukakan hadis-hadis Rasul SAW. yang berbicara tentang tema kajian yang telah ia pilih, lantas men-*takhrij* dan menerangkan kualitas hadis-hadis tersebut untuk lebih meyakinkan kepada orang yang mempelajari tema itu.
6. Merujuk kepada syair-syair dan *kalam* bangsa arab dalam menjelaskan makna lafadz-lafadz yang terdapat pada ayat-ayat yang dibicarakan.

⁷ Artinya, jika ayat-ayat itu memiliki *asbâb al-nuzûl* (latar belakang turunnya ayat).

Mengkaji ayat-ayat yang berbicara tentang tema yang telah dipilih itu dari berbagai segi dan aspeknya, misalnya *umm-khâsh*, *mulaq-muqayyad*, *syarat-jawab*, *nâsikh-mansûkh*, unsur-unsur balaghah dan lain sebagainya. Selain itu, juga memadukan ayat-ayat yang dituding kontradiktif satu dengan lainnya, atau dengan hadis-hadis Rasul SAW, atau dengan teori-tori ilmiah, menyebutkan pula berbagai macam bentuk *qira'ah*, dan menerapkan makna-makna ayat dalam kehidupan kemasyarakatan sejauh tidak menyimpang dari sasaran yang dituju oleh tema kajian⁸

4. Kelebihan Dan Kelemahan Tafsir *Mawdhû'i* Serta Prospeknya

Kehadiran metode mawdhû'i ini tidak hanya sekedar memperkaya khazanah metodologi tafsir, tetapi juga menawarkan manfaat tersendiri bagi penyajian isi kandungan al-Qur'an. Corak kajian tafsir yang tergolong baru ini memiliki banyak kelebihan, antara lain:

1. Memberikan pemahaman yang tuntas dan utuh perihal konsep al-Qur'an tentang masalah-masalah aktual yang sedang berkembang, atau problem-problem yang tengah dihadapi oleh masyarakat.
2. Membuktikan bahwa persoalan yang disentuh al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata dan tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sekaligus memungkinkan bagi seorang mufassir untuk menolak anggapan

⁸ Al-'Arid, *Sejarah*, 88-89.

adanya pengulangan sia-sia serta ayat-ayat yang kontradiktif satu sama lain di dalam al-Qur'an.

3. Menghasilkan kesimpulan yang praktis dan gampang difahami. Hal ini sesuai dengan semangat dan karakter zaman modern yang kental dengan nuansa efektifitas dan efisiensi, baik dari sisi waktu maupun upaya.⁹
4. Menunjukkan adanya keteraturan, keserasian dan keselarasan isi kandungan dari ayat-ayat al-Qur'an. Karena sementara ini ada pihak yang menuding bahwa al-Qur'an adalah sebuah kitab suci yang tidak runtut dan sistematis.¹⁰
5. Memberikan peluang kepada setiap orang yang menggeluti suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendekati al-Qur'an melalui disiplin ilmunya.
6. Menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi. Ini merupakan cara terbaik dalam menafsirkan al-Qur'an.

Disamping kelebihan yang dimiliki, metode ini juga memiliki kelemahan atau kekurangan, diantaranya:

1. Penafsiran tematis yang gegabah dan sembrono dapat menimbulkan pemahaman yang parsial terhadap isi kandungan al-Qur'an.
2. Pembatasan konsentrasi kajian pada sebuah tema sering kali mengabaikan aspek-aspek penting lain, sehingga banyak hal-hal yang luput dari perhatian dan tidak ter-cover secara memadai.

⁹ Quraisy Shihab, *Wawasan*, 13.

¹⁰ al-Farmawiy, *Tafsir*, 52-54.

3. *In-konsistensi* penafsir *mawdhû'i* dalam menerapkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah operasional metode *mawhû'i* akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kajian yang utuh dan komprehensif, sehingga tema-tema al Qur'an yang demikian indah itu akan berubah menjadi buruk dalam pandangannya.¹¹

Berbicara tentang prospek dan masa depan corak penafsiran baru ini, maka dapat dikatakan bahwa penyajian isi kandungan al-Qur'an melalui pendekatan metode *mawhû'i* ini selaras dengan kondisi dan situasi dunia modern yang dinamis. Berbagai macam persoalan aktual bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, kehidupan modern yang cepat dan praktis turut membentuk pola pikir dan sikap dari komunitas yang hidup di dalamnya, sehingga tidaklah mengherankan jika kemudian muncul harapan dan tuntutan yang ditujukan kepada para intelektual muslim agar menyuguhkan konsep *Qur'ani* yang praktis dan aplikatif dengan sistematika bahasan yang lugas dan mudah dimengerti.

¹¹ Al-Farmawi, *Tafsir*, 55-57

BAB III

AYAT-AYAT TAWANAN PERANG DAN PENAFSIRANNYA

A. Ayat-ayat Tawanan Perang

Pencarian ayat-ayat yang membicarakan tawanan perang, menggunakan bantuan buku Konkordansi al-Qur'an karya Ali Audah. Al-Qur'an mengungkap tawanan dengan kata *asīra*, yang berasal dari kata *asara*, sebanyak lima kali, dalam berbagai bentuk di beberapa surat.¹ Empat diantaranya berkaitan dengan hukum dan peristiwa yang dialami oleh Nabi serta sahabat-sahabat beliau, dan yang lain berkaitan dengan perilaku kaum Yahudi. Ke-empat ayat tersebut adalah sebagai berikut :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ لَهُ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبْقَ لِمَسْكُمْ
فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الأنفال : ٦٧-٦٨)

“Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.”²

¹ Ali Audah, *Konkordansi Al-Qur'an*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 1991), 856.

² DEPAG RI, Al-Qur'an, 272.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا
يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَعْتَمِدَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنفال: ٧٠)

“Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu: “jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil dari padamu dan Dia akan mengampuni kamu”. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (الانسان : ٨-٩)

“Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.”⁴

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
وَأَرْضًا لَمْ تَطْعَمُوا رَكَانَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (الاحزاب: ٢٦-٢٧)

“Dan dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraidhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut kedalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Dan dia mewariskan kepada kamu tanah - tanah, rumah - rumah dan harta benda mereka, dan

³ Ibid, 272-273.

⁴ Ibid, 1004.

(begitu pula) tanah yang belum pernah kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.”⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Terdapat pula satu ayat yang membicarakan kaedah perang, dan tawanan yang diakibatkan olehnya, akan tetapi tanpa menggunakan kata *asîra* (tawanan). Ayat tersebut dapat kita jumpai dalam berbagai buku yang bertema aturan perang dalam Islam, khususnya buku fiqh pada bab jihad. Berikut ayat yang dimaksud :

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخِثَّتُمْهُمْ فَشْدُوا الْوَتَاقَ
فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ
مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ
أَعْمَالَهُمْ (محمد : ٤)

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikian lah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.”⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Asbâb al-Nuzûl

Pemaparan al-asbâb al-nuzûl berikut ini disusun sesuai dengan masa turun ayat, dengan maksud agar lebih mudah memahami rangkaian kejadian dan konteks yang melatar belakangnya.

⁵ *Ibid*, 671.

⁶ *Ibid*, 830.

1. Surat al-Anfâl, 8 : 67

- a. Mujahid berkata; tatkala Umar bin Khattab memberikan suatu pendapat (dalam masalah penanganan tawanan perang Badar) datanglah petunjuk dari langit yang menyetujuinya, sedang sebelumnya Rasulullah SAW bermusyawarah dalam masalah penanganan terhadap tawanan perang Badar. Berkatalah sebagian kaum muslimin; “mereka adalah anak dan paman-paman kita maka bebaskanlah.” Berkatalah Umar: ”Tidak wahai Rasulullah,” maka turunlah ayat ini.
- b. Ibnu Umar berkata; “Rasulullah memusyawarahkan masalah tawanan (Badar) kepada Abu Bakar”, maka ia berkata; “wahai Nabi mereka adalah kaum dan kerabatmu maka berilah mereka jalan (bebaskanlah). Kemudian Nabi meminta pendapat Umar, ia berkata; “bunuh saja mereka”. Nabi lebih menyetujui pendapat Abu Bakar, maka turunlah ayat ini. Ibnu Umar berkata; kemudian Nabi menemui mereka dan berkata; “hampir saja bencana (*bala*’) menimpa kita karena menyelisihimu wahai Umar.”
- c. Dalam perang Badar para tawanan dari musuh digiring. Abu Bakar berkata, “ya Rasulullah, kaum anda dan keluarga anda. Biarkan mereka, mudah-mudahan Allah memberikan taubat pada mereka”. Kemudian Umar berkata, “Ya Rasulullah, mereka telah mendustakan, mengusir dan memerangi anda. Hadapkan mereka dan penggallah batang lehernya”. Abdullah bin Ruwahah berkata, “wahai rasulullah, pergilah anda ke lembah yang banyak kayu bakarnya, kemudian nyalakan api dan bakarlah mereka”. Abbas ra. Berkata, “sedangkan dia telah mendengar apa yang dibicarakan orang, apakah anda akan memutuskan hubungan silaturahmi?”. Nabi SAW masuk dan tidak memberikan jawaban sedikitpun. Maka orang-orang berkata, “beliau mengambil pendapat Abdullah bin Ruwahah”, yang lain berkata, “beliau mengambil pendapat Abdullah bin Ruwahah”. Maka beliau keluar seraya bersabda, “Sesungguhnya Allah pasti melembutkan hati orang-orang hingga menjadi lebih lembut daripada susu, dan sesungguhnya Allah pasti mengeraskan hati orang-orang hingga menjadi lebih keras dibanding batu. Perumpamaanmu, hai Abu bakar, seperti Ibrahim; dia berkata:

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غُفُورٌ رَحِيمٌ (إبراهيم : ٣٦)

“Maka barang siapa mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dan perumpamaanmu, hai Abu Bakar, seperti Isa as., dia berkata :

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (المائدة : ١١٨)

“Jika Engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaMu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Sesungguhnya perumpamaanmu, hai Umar, seperti Musa as.; dia berkata :

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
(يونس : ٨٨)

“Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih.”

Dan sesungguhnya perumpamaanmu, hai Umar, seperti Nuh as., dia berkata :

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَّارًا (نوح : ٢٦)

“Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun diantara orang-orang kafir itu tinggal diatas bumi.”

Sesungguhnya kalian pada hari ini adalah beban, sesungguhnya kalian pada hari ini dalah beban. Maka tidak tidak seorangpun di anatara kalian lepas, kecuali dia membayar tebusan atau dipenggal lehernya. Abdullah ra. Berkata; “Ya Rasulullah kecuali Suhail bin Baida’, karena saya telah mendengar dia menyebut Islam”. Rasulullah SAW terdiam, walaupun anda pernah melihat saya pada suatu hari ketakutan tertimpa batu, maka pada hari itu anda akan melihat saya lebih takut lagi. Hingga kemudian, Rasulullah SAW bersabda, “Kecuali Suhail bin Baida”. Kemudian Allah menurunkan ayat ini.

- d. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Berkata : “Ketika perang Badar dan keduanya (pasukan muslim dan kafir Quraisy) bertemu kemudian Allah menghancurkan kaum musyrik tersebut, diantara mereka terdapat korban 70

orang tewas dan 70 orang lainnya tertawan. Kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar, Umar dan Ali. Kemudian Abu Bakar berkata : “ Ya Rasulullah mereka adalah bani paman, keluarga serta saudara kita. Saya berpendapat, bahwa kita mengambil tebusan dari mereka sehingga menjadi kekuatan bagi kita atas orang-orang kafir, dan semoga Allah menunjuki mereka untuk masuk Islam.” Kemudian Rasulullah bertanya, “bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Khattab?”. Umar menjawab, “Tidak, demi Allah saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurut pendapat saya, hendaknya anda memberi kuasa kepada saya atas fulan yang masih kerabatku kemudian akan saya penggal lehernya, kekuasaan kepada Ali atas ‘Aqil (saudaranya) kemudian ia penggal lehernya, kekuasaan kepada Hamzah atas fulan yang masih saudaranya kemudian ia penggal lehernya. Hingga Allah *Azza wa Jalla* mengetahui bahwa tidak ada kecintaan di hati kita atas orang-orang musyrik, mereka adalah pembesar dan pimpinannya”. Akan tetapi Rasulullah SAW lebih cenderung pada pendapat Abu Bakar dari pada pendapat saya, kemudian diambil tebusan.

Keesokan hari saya datang. Tiba-tiba saya melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar duduk sambil menangis. Saya bertanya, “Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada saya, gerangan apakah yang membuat anda dan sahabat anda menangis?, jika saya mendapatkan kesedihan saya akan menangis, dan jika tidak mendapatkan kesedihan saya akan berpura-pura menangis”. Rasulullah SAW bersabda, “Saya menangis atas usul para sahabatmu padaku mengenai pengambilan tebusan dari mereka. Telah diperlihatkan kepadaku, bahwa azab mereka lebih rendah dari pada pohon ini (pohon yang dekat dengan beliau)maka Allah menurunkan Ayat ini.

H.R. Muslim dalam Shahihnya dari Hanad bin Al-Sariy, dari Ibnu Al-Mubarak dari ‘Ikrimah bin ‘Ammarah.⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Surat al-Anfāl, 8 : 70

Diriwayatkan, bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abbas, ‘Aqil bin Abu Thalib dan Naufal bin Haris. Abbas menjadi tawanan dalam perang Badar, sedang dia mempunyai dua puluh kati emas yang dikeluarkannya untuk memberi makan orang-orang. Dia termasuk salah satu diantara sepuluh orang yang menjamin makanan bagi tentara musuh yang terlibat dalam perang Badar. Hingga ditawannya, dia belum bertaubat. Abbas berkata; “Saya telah masuk Islam, hanya saja mereka tidak menyukai saya”. Rasulullah SAW bersabda; “Jika benar apa yang anda ucapkan itu, Sesungguhnya Allah telah mencukupkan anda. Namun, kenyataan keadaan anda telah merugikan kami”. Abbas berkata; “Kemudian saya berbicara pada Rasulullah supaya

⁷ Abi al-Hasan ‘Ali bin Ahmad al- Wahidi, *al-Asbāb al-Nuzūl*, (Bairut-Libanon, Dār al-Fikr, t.t.), 160-162.

mengembalikan emas pada saya”. Rasulullah bersabda; “Adapun sesuatu yang telah anda keluarkan untuk membantu musuh untuk menyerang kami, tidak akan saya kembalikan”. Abbas berkata; “hai Muhammad apakah anda membiarkan saya meminta-minta kepada kaum Quraisy?”.

Rasulullah Bersabda; “Mana emas yang anda serahkan kepada Ummi Fadl ketika anda keluar dari Makkah, dan anda berkata kepadanya, saya tidak tahu apa yang akan menimpa kepada saya. Jika saya terkena musibah, maka ia menjadi milikmu dan milik Abdullah, Ubaidillah serta Fadl?”. Abbas bertanya, “siapa yang memberitahukannya kepada anda?”. Rasulullah menjawab, “Tuhanku telah memberitahukannya kepadaku.” Abbas berkata saya bersaksi bahwa anda orang yang benar, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa anda adalah hamba dan rasul-Nya.

Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Saya telah menyerahkannya kepada dia di tengah malam buta. Ketika itu, saya benar-benar ragu tentang anda. Tapi setelah anda memberitahukan hal itu kepada saya, tidak ada keraguan lagi pada diri saya”.

Abbas berkata, “Allah telah menggantikan bagi saya yang lebih baik dari itu. Sekarang, saya mempunyai dua puluh hamba sahaya, yang paling murah diantara mereka berharga dua puluh ribu. Dia memberi saya Zam zam dan apa yang saya sukai, bahwa dengan itu saya memiliki seluruh harta kekayaan Makkah. Saya menantikan ampunan dari Allah.”⁸

3. Surat al-Insân, 76 : 8

- a. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa kata “*asîra*” dalam surat 76 ayat 8, ialah tawanan kaum musyrikin yang disiksa, karena rasulullah SAW tidak mungkin mempunyai tawanan dari kalangan muslimin. Ayat tersebut turun sebagai perintah kepada kaum muslimin untuk memperlakukan tawanan dengan baik dan memberi makanan yang disukainya. (Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzi yang bersumber dari Ibnu Jarir).⁹
- b. Atha’ bin Abbas berkata : Ayat ini turun pada Ali bin Abi Thalib, tatkala membuat makanan pada malam harinya, lalu membaginya menjadi tiga untuk dimakan. Ketika hendak makan, datanglah seorang fakir miskin, maka ia memberinya makanan tersebut. Kemudian ia membuat makanan lagi, ketika hendak makan, datanglah seorang yatim, maka diberikannya makanan tersebut. Kembali ia membuat untuk ketiga kalinya, dan hendak memakannya, datanglah seorang tawanan musyrikin dan diberikannya makanan tersebut. Maka turunlah ayat ini.¹⁰

⁸ *Ibid*, 162.

⁹ Qamaruddin Shaleh, et. al., *Asbâb al-Nuzûl*, (Bandung: CV. Toha Putra, t.t.), 547.

¹⁰ al-Wahidiy, *ashâb*, 296.

4. Surat Muhammad, 47 : 4

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa akhir ayat ini turun pada waktu perang Uhud di saat Rasulullah berada di markas. Pada waktu itu perang sedang berkecamuk dan banyak yang luka-luka serta gugur. Kaum musyrikin berteriak, “*A’la Hubal.*” (keagungan bagi tuhan Hubal). Kaum muslimin berseru, “*Allahu a’la wa ajal.*” (Allah lebih luhur lagi mulia). Berkata kaum musyrikin, “kami memilki Uzza dan kalian tidak mempunyai uzza.” Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk menyahut, “*Allah maulana walaa maula lakum.*” (Allah pelindung kami, dan kamu tidak mempunyai pelindung. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Qatadah).¹¹

C. Munasabah Ayat

1. Surat al-Anfâl, 8 : 67-68

Ayat ini merupakan rangkaian penjelasan hukum peperangan sebelumnya, lebih spesifik pada penanganan tawanan perang disaat masih lemahnya kekuatan umat Islam dalam upaya mendirikan *daulah Islamiyah*, yaitu hukuman mati bagi orang-orang yang merusuhi Islam, dengan maksud melemahkan kekuatan musuh dan memusnahkan para penyeru kebatilan.

2. Surat al-Anfâl, 8 : 70-71

Ayat ini merupakan lanjutan dari kisah ayat sebelumnya, di dalamnya terdapat ajaran untuk mendakwahkan Islam diantara tawanan. Karena perang yang dilakukan dalam Islam hanyalah bersifat defensif (mempertahankan diri), sehingga apabila dia mau menerima Islam sebagai agamanya maka gugurlah segala dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya.

¹¹ Shaleh,, *Asbâb*, 446.

3. Surat al-Insân, 76 : 8-9

Sebelum ayat ini adalah penjelasan bahwa Allah SWT telah memberikan kepada manusia jalan untuk menuju kebaikan dan keburukan. Kemudian membagi para pengikutnya kedalam dua golongan, mereka yang bersyukur dan mereka yang kufur dengan balasan yang akan diterima. Kemudian penjelasan tentang macam-macam amal kebaikan, diantaranya memberi makan yang disukainya kepada golongan kaum miskin, yatim dan tawanan yang ada pada mereka. Dan ayat sesudahnya merupakan penjelasan akan ketulusan amal kebaikan yang mereka lakukan hanyalah karena mengharap ridha Allah.

4. Surat Muhammad, 47 : 4

Setelah manusia terbagi dalam dua golongan; mereka yang beriman mengikuti kebenaran merupakan pasukan Allah, dan mereka yang kafir pengikut kesesatan adalah pasukan pembela syaitan. Allah menjelaskan hukum berperang terhadap mereka dan memberikan kaidah peperangan yang harus dilakukan, baik disaat perang tengah berkecamuk ataupun sesudahnya. Dan pahala yang akan mereka terima berupa ampunan atas segala dosa yang pernah mereka lakukan.

5. Surat al-Ahzâb, 33 : 26

Pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bertaqwa, agar kejadian buruk berupa kekalahan di perang Uhud tidak menjadi trauma dalam hati mereka. Dalam ayat ini disebutkan rangkaian

peristiwa perang *Ahزاب* yang berarti golongan-golongan. Karena pada waktu itu kaum musyrik, Yahudi dan musuh-musuh Nabia lainnya bermaksud menghancurkan kaum muslimin dengan kekuatan gabungan yang besar. Akan tetapi Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan selalu menolong hambanya yang berjuang.

Seluruh ayat yang tecantum diatas terdapat dalam *surat madaniyah* (turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah). *Munasabah* dari pemaparan ayat-ayat diatas, menunjukkan suatu rangkaian peristiwa peperangan yang terjadi dalam sejarah Islam, yang berkaitan dengan tema tawanan. Secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam surat al-Anfāl ayat 67-68, dijelaskan tentang ketidak layakan Nabi memiliki tawanan disaat permulaan perang, sedang musuh masih kuat. Ayat ini turun setelah perang Badar.
2. Dalam surat al-Anfāl ayat 70-71, dijelaskan tentang ajakan beriman bagi tawanan (Badar), dan sebagai balasan Allah akan menghapus seluruh dosanya.
3. Dalam surat al-Insân ayat 8-9, berisi kewajiban memperlakukan tawanan (Badar) sebaik mungkin. Dengan didasari oleh rasa ikhlas mengharap rodho Allah SWT.
4. Dalam surat Muhammad ayat 4, menjelaskan tentang kaedah perang dan hukum bagi tawanan setelah kemenangan benar-benar ditangan. Tawanan harus dilepas (*manna*) atau dilepas dengan tebusan (*fidâ*).

5. Dalam surat al-Ahzâb ayat 26, berisikan kisah tawanan bani Quraidhah yang ditawan akibat pengkhianatan mereka, pada perang Khandaq.

D. Kondisi Jazirah Arab Pra-Islam

1. Kondisi Sosial

Di kalangan Bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat, yang kondisinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika seseorang ingin dipuji dan menjadi terpandang dimata Bangsa Arab karena kemulyaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan kaum wanita. Jika seorang wanita menghendaki, maka ia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian, dan jika ia mau dia bisa menyalakan api peperangan dan pertempuran di antara mereka. Sekalipun demikian, seorang laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga, yang tidak boleh dibantah dan setiap perkataannya harus dituruti.

Laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan, yang disulut tajamnya mata pedang dan anak panah. Pihak yang menang dalam peperangan antar kabilah bisa menawan para wanita pihak yang kalah, lalu menghalalkannya menurut kemauan sang pemenang. Namun anak-anak mereka akan mendapatkan kehinaan selama hayatnya.

Hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Jahiliyah sangat rapat dan dekat. Mereka hidup dan mati sekalipun, untuk fanatisme kabilah. Dorongan spiritual untuk mengadakan pertemuan dalam satu kabilah sangat kuat, sehingga semakin menambah fanatisme tersebut. Landasan sosial adalah fanatisme rasial dan marga, yang tersulut dengan kuat oleh pepatah “Tolonglah saudaramu, yang berbuat zhalim maupun yang dizhalimi.” Tidak heran apabila persaingan dalam masalah kehormatan dan perebutan pengaruh kekuasaan sering menyulut peperangan dan perselisihan antar kabilah.¹²

Kondisi sosial lainnya yang menonjol, secara umum dapat dibagi menjadi dua; dari segi moral yang baik, seperti ; setia kepada kawan, pantang ingkar janji, sangat menghormati tamu, pemberani, dan tolong-menolong antar anggota kabilah. Dari segimoral yang buruk, seperti ; merendahkan derajat kaum wanita, suka bermusuhan hanya karena soal yang sepele dan tetek-bengek.¹³

2. Kondisi politik

a. Posisi Bangsa Arab

Menurut bahasa, *Arab* berarti padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanaman. Sebutan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu

¹² Shafiy al-Rahmân al-Mubârafury, *Sirah nabawiyah*, Ter. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997) 59-62.

¹³ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995, Cet V), 21.

kaum yang disesuaikan dengan kondisi daerah tertentu, lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal.

Jazirah Arab dibatasi oleh laut Merah dan gurun Sinai di sebelah Barat, di sebelah Timur dibatasi teluk Arab dan sebagian besar negara Iraq bagian Selatan, di sebelah Selatan dibatasi laut Arab yang bersambung dengan lautan India, di sebelah Utara dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil dari negeri Iraq, sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini. Luasnya membentang antara Satu juta mil kali satu juta tiga ratus ribu mil.¹⁴

Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat strategis dari letak geografisnya. Sedangkan kondisi internalnya, jazirah Arab hanya dikelilingi oleh gurun pasir di segala penjuru sudutnya, laksana benteng yang kokoh, sulit untuk ditembus. Jauhnya jarak antara daerah yang satu dengan lainnya dan tanah Arab yang luar biasa tandus, menyebabkan semua penjajah enggan untuk melirikinya dan masyarakat yang hidup di dalamnya merasa bebas merdeka dari segala urusan sejak dahulu. Sekalipun demikian mereka hidup diapit dua imperium besar yang selalu bersaing dalam kekuasaan. Yaitu imperium Romawi dan Persia.¹⁵



¹⁴ Al-MubarakFury, *Sirah*, 25-26.

¹⁵ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah hidup Muhammad*, Ter. Ali Audah, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, Cet XIII), 7.

b. Kekuasaan di kalangan Bangsa Arab

Sebelum Islam datang, di Jazirah Arabia telah berdiri beberapa kerajaan, yang sifat dan bentuknya ada dua macam:

1). Kerajaan yang bermahkota, tapi tunduk kepada kerajaan lain (mendapat otonomi dalam negeri). Kerajaan dengan ciri ini ada tiga, yaitu;

1. kerajaan di Yaman, meliputi; Makyan, Saba', dan Himyar. 2. Kerajaan Hirah di Iraq. 3. Kerajaan Ghassan di Syam. Berikut sedikit keterangan kerajaan-kerajaan tersebut:¹⁶

1. Kerajaan Makyan: Kerajaan ini terletak di selatan Arabia, yaitu daerah Yaman.

2. Kerajaan Saba': Kerajaan ini juga berdiri di daerah tanah Yaman, pada waktu kerajaan Saba' ini menggantikan kerajaan Makyan. Kerajaan Saba' sangat maju dan terkenal dalam sejarah, al-Quran mengabadikan negeri ini.

3. Kerajaan Himyar: Kerajaan ini terletak antara Saba' dan Laut Merah, yang meliputi daerah-daerah yang bernama Qitban, sehingga kerajaan ini kadang-kadang dinamakan juga kerajaan Qitban.

4. Kerajaan Hirah: Beberapa kabilah Arab yang tinggal dekat dengan perbatasan kerajaan Romawi dan Persia mengenyam kemerdekaannya yang penuh. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan dan mereka

¹⁶ Al-Mubarakfury, *Sirah*, 35.

menganut politik bersahabat dengan kerajaan besar tetangganya

(Romawi dan Persia). Di antara kab-lah itu, yaitu kerajaan Hirah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kerajaan ini sangat rapat hubungannya dengan kerajaan Persia,

sehingga akhirnya menjadi “wilayah” dari kerajaan Persia. Hirah

terletak di daerah Irak sekarang.

5. Kerajaan Ghasan: kerajaan ini terletak di daerah Syam sekarang, yang mana dia sangat rapat hubungannya dengan kerajaan Romawi Timur, sehingga satu waktu menjadi wilayah dari Kerajaan Romawi.¹⁷

- 2). Kerajaan tidak bermahkota, tapi mempunyai kemerdekaan penuh, ini lebih tepat disebut Induk Suku dengan kepalanya. Ia mempunyai apa yang dipunyai oleh kerajaan –kerajaan yang sebenarnya. Berikut penjelasannya:

1. Negeri Hijaz: Hijaz tetap mempertahankan kemerdekaannya sejak

lama, dua imperium yang mengapitnya (Romawi dan Persia) tidak

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dapat menjajah negeri itu. Pusat negeri Hijaz berada di kota suci

Makkah, yaitu kota tempat berdirinya ka’bah. Di sekelilingnya

didirikan berbagai berhala untuk disembah sebagai tuhan orang-orang

Arab.¹⁸

¹⁷ A. Hasjmy, *Sejarah*, 19-20.

¹⁸ *Ibid.* 20,

Pada mulanya Makkah dengan ka'bah dikuasai oleh Nabi

Ismail as., kemudian putra sulungnya, Nabit, kemudian oleh penguasa dari Kabilah Jurham. Kemudian Kabilah Jurham diganti oleh Kabilah Khuza'ah yang datang dari Yaman setelah runtuhnya Bendungan M'arib, yang berkuasa selama lebih kurang 300 tahun. Kepemimpinan berikutnya adalah suku Quraisy, yang telah merebut kekuasaan dari Kabilah Khuza'ah. Di bawah pimpinan Qurasy, Makkah menjadi maju dan memiliki semacam pemerintahan kecil yang mengurus kebutuhan mereka.¹⁹

3) Selain kerajaan-kerajaan yang telah tersebut di atas, juga terdapat daerah-daerah kecil yang berada di Jazirah Arab, terdiri dari kabilah-kabilah yang mempunyai pemuka pada masing-masing kabilah. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme, adanya manfaat timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar. mereka memiliki kebebasan secara mutlak, dan kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya bagaikan tak ubahnya kedudukan seorang raja. Dia memiliki hukum, otoritas pendapat dan hak-hak istimewa lainnya.²⁰

Pada umumnya, para pemimpin tersebut hanya mengurus kepentingan-kepentingan kabilah dalam keadaan perang atau pun damai. Hal itu disebabkan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Al-Mubarakfury, *Sirah*, 45.

seringnya terjadi perang antar kaum, kabilah atau pun suku, yang selalu silih berganti walaupun disebabkan oleh masalah yang sepele. Tak jarang peperangan tersebut berlangsung sampai puluhan tahun lamanya, semisal Perang Basus, yang terjadi antara Kabilah Bakar dengan Kabilah Taghlib selama 40 tahun, hanya karena selisih mengenai seekor unta.²¹

E. Penanganan Tawanan Perang Masa Pra Islam

Perang pada zaman dahulu kala tidak memiliki aturan dan moralitas perang sebagaimana yang diatur seperti sekarang. Karena harus sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dan disetujui oleh mayoritas negara-negara yang menyepakati Konvensi Genewa 1949 (dalam realitasnya sering dilanggar). Perang pada zaman dahulu berlangsung secara sporadis dan bersifat imperialistik. Tawanan perang diperlakukan layaknya makhluk yang tidak memiliki harga dan martabat. Pada umumnya tawanan perang akan dapat diperlakukan apa saja sesuai kehendak pihak yang menang. Boleh jadi dia disiksa secara keji, dibunuh ataupun dijadikan budak yang dapat diperjual belikan dan kerja paksa.

Sebelum datangnya Islam, dalam agama Yahudi seperti tersebut dalam kitab “Talmud” bahwa semua tawanan perang dibunuh, bahkan terhadap wanita, anak-anak dan binatang-binatang yang terdapat pada daerah kota yang telah dikuasainya. Di jaman Romawi dan Yunani, para tawanan perang dijadikan budak

²¹ A. Hasjmy, *Sejarah*, 21.

(*slave*) sebagai ganti pembunuhan. Para tawanan menjadi milik seperti barang dan dipekerjakan di luar pri kemanusiaan. Di Eropa para tawanan perang dijadikan budak berlangsung hingga abad ke-Tujuh Masehi.²²

Keadaan budak-budak yang seperti itu tidak akan lebih baik dari pada apa yang terjadi di Persia, India dan negeri-lainnya. Kendati dengan perbedaan kecil pada sisi tertentu nasib mereka tetap belum berbeda, hidup tanpa harga diri, mati tanpa penghormatan yang layak, kewajiban yang dibebankan teramat berat. Tidak ada imbalan, hak dan perlindungan diri, jaminan keselamatan dan keamanan pada mereka. Perbedaan yang ada dalam negeri-negeri terseut hanyalah tingkat kekejaman dan kekejian saja.²³

Seakan hukuman mati atau diperbudak bagi tentara musuh yang kalah perang, adalah suatu tindakan “wajar” yang telah menjadi semacam peraturan internasional.

F. Penafsiran Ayat.

1. Surat al-Anfâl, 67-68.

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثَخِّنَ لَهُ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . لَوْ لَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسْكُكُمْ فِيمَا
أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الأنفال : ٦٧-٦٨)

²² L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah: Dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara wacana Yogya, 1999), 91.

²³ Muhammad Qutb, *Salah Paham Terhadap Islam*, ter. Hersri, (Bandung: Pustaka: Perpustakaan Salman ITB, 1982), 57.

Setelah perang Badar berkecamuk, kemenangan berpihak pada kaum muslimin. Korban dari pihak muslimin terdapat empat belas orang gugur sebagai syahid, enam orang dari golongan Muhajirin dan dua orang dari Anshar. Sedangkan pada pihak musuh terdapat tujuh puluh tentara Quraisy tewas dan tujuh puluh orang menjadi tawanan.²⁴ Dalam kemenangan inilah kaum muslimin bimbang, apakah yang harus diperbuat terhadap tawanan Badar.

Maka Nabi bermusyawarah dengan mujahidin Badar perihal tawanan, terdapat dua gagasan yang berlainan. Pertama usulan Umar bin Khatab, untuk membunuh mereka, dengan alasan strategi perang, karena musuh masih kuat dan kekalahan yang diderita belum seberapa, disamping untuk menumbuhkan rasa takut dan melemahkan atau mengurangi jumlah musuh. Dan kedua, usulan Abu Bakar, yaitu membebaskan mereka dengan syarat tebusan, dengan alasan demi menjaga hubungan keluarga dan berharap agar mereka bertaubat. Kebanyakan dari mereka lebih menerima ide yang kedua. Kemudian Nabi mengambil ide yang kedua. (lihat asbabun nuzul, BAB III.1.a-d, halaman).

Sebenarnya persetujuan kebanyakan mujahidin berlainan dengan alasan yang dikemukakan oleh Abu bakar, mereka setuju ide tersebut karena lebih cenderung kepada perolehan harta yang akan mereka terima dari hasil

²⁴ Al-Mubarakfury, *Sirah*, 295.

tebusan.²⁵ Keinginan ini cukup logis karena harta mereka, telah ditinggalkan di Makkah demi mengikuti Nabi berhijrah ke Madinah. Sebagai teguran sekaligus jawabannya Allah menurunkan firman-Nya dalam ayat ini.

Ayat ini menjelaskan tentang ketidak layakan bagi seorang Nabi untuk memiliki tawanan-tawanan, sehingga urusan beliau mengenai mereka menjadi ragu-ragu antara membuat mereka lumpuh atau pengambil tebusan dari mereka, kecuali setelah melumpuhkan musuh-musuhnya di muka bumi. Yakni setelah memperoleh kemenangan dan kekuatan dengan membunuh musuh-musuhnya. Hal tersebut akan melahirkan rasa takut bagi musuh, dan dapat mengurangi kekuatan untuk berani maju melakukan balas dendam yang dapat mereka lakukan sewaktu-waktu.

Peringatan ini sangat penting artinya, karena Nabi baru saja memulai sejarah pendirian *Daulah Islamiyah* yang belum terwujudkan, sedang kekuatan musuh masih terus mengancam. Ringkasnya, mengadakan tawanan akan menjadi kebaikan, rahmat dan kemaslahatan bagi manusia, hanya jika kemenangan berada di tangan para penegak kebenaran dan keadilan.²⁶

Akan tetapi keputusan Nabi yang didorong oleh kemauan mayoritas mujahidin pada saat itu, ditegur oleh Allah. Karena perang yang dilakukan adalah demi menegakkan kemulyaan agama, meninggikan *kalimatullah* yang hak, menegakkan keadilan dan menumpas kezhaliman. Bukan untuk

²⁵ HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: PT. Al Ma'arif, Vol. X), 58.

²⁶ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Marâghiy*, (Bairut, Dâr al-Fikr, t.t., Vol. X), 57.

mendapatkan harta benda duniawi yang bersifat fana dari tebusan tawanan perang, akan tetapi meluruskan hati orang beriman untuk mendapatkan balasan akherat yang kekal. maka perintah menumpas musuh dan larangan mengambil tebusan tatkala musuh masih berjaya, adalah keniscayaan yang harus dilakukan demi mewujudkan *izzah al-din wa al-muslimin*.²⁷

Sebagaimana firman Allah :

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

“Hanya milik Allah-lah kemulyaan itu, juga Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Munafiqun, 63 : 8).²⁸

Akan tetapi kekhilafan Nabi dan mujahidin Badar dalam ber-*ijtihad*, mendapatkan ampunan dari Allah. Sekiranya tidak karena *kitabullah* (ketetapan Allah) terdahulu, yaitu tidak akan menimpakan siksa bagi mereka yang salah ber-*ijihad*, karena masih melihat adanya kebaikan di dalamnya. Sebagaimana alasan yang dikemukakan Abu Bakar, mengharap hidayah Allah bagi mereka untuk bertaubat dan tebusan dari mereka dapat sebagai modal untuk membekali perang.

Sebagian ahli tafsir mengikuti pendapat al-Razi memahami *kitabullah*, yaitu ketetapan Allah yang *azali* (terdahulu) adalah ampunan dari Allah bagi pejuang Badar. Dan yang lain memandang bahwa yang dimaksud adalah

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Bairut: Dâr al-Fikr, t.t., Vol.IX), 72.

²⁸ DEPAG RI, al-Qur'an, 937.

ketetapan hukum syar'i perihal kehalalan harta rampasan perang (*ghanimah*).

Kemudian Allah menurunkan ayat tentang pembagian harta rampasan perang dan menghalalkannya bagi mereka.²⁹

2. Surat al-Anfâl, ayat 70.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنفال: ٧٠)

Secara umum Ayat ini mengandung dua pelajaran penting:

Pertama, Kaum muslimin berkewajiban menarik hati tawanan untuk beriman. Memperingatkan mereka akibat pengkhianatan, jika mereka tetap melakukan kekufuran, disamping kembali melakukan kezhaliman dan permusuhan.

Kedua, Didalam ayat ini terdapat kabar gembira bagi kaum mu'minin, bahwa mereka akan memperoleh kemenangan yang terus-menerus dan akibat yang baik dalam setiap peperangan yang berkobar antara mereka dan kaum musyrikin, selama mereka tetap memelihara sebab-sebab material dan maknawiyah bagi kemenangan, sebagaimana telah diberitakan terdahulu.³⁰

Di sini tidak diragukan lagi, terdapat anjuran untuk masuk Islam dan berseru kepadanya. Pada saat penawanan sedang berlangsung terdapat beberapa orang yang menyatakan diri keislamannya, akan tetapi tidak dengan

²⁹ Al-Zuhaili, *al-Munîr*, 78.

³⁰ Al-Maraghi, *Tafsir*, 64.

terus terang, dikarenakan mereka ingin dekat dengan kaum muslimin dan tidak jauh dari kaum musyrikin. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban keraguan yang masih menyelimuti. Allah akan mengganti apa yang telah mereka keluarkan untuk membayar tebusan yang telah diberikan sebelumnya dengan balasan yang lebih baik.³¹ Sebagaimana riwayat Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas. (Lihat asbâb al-nuzûl, BAB.III.B.2. halaman 29-30)

3. Surat al-Insân, 76 : 8-9

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (الانسان : ٨-٩)

Ayat ini, menjelaskan tentang perlakuan yang semestinya dilakukan oleh umat Islam terhadap orang-orang yang “lemah”, yang termasuk katagori tersebut (dalam ayat ini), yaitu: 1). Orang miskin yang tidak mampu berusaha. 2). Anak yatim yang telah di tinggal pergi (meninggal dunia) oleh ayahnya. 3). Tawanan perang yang berada di bawah kekuasaan Islam. Mereka menjadi budak atau pembantu oleh orang yang berhak atas dirinya, dikuasai kuduknya, dan tidak mempunyai kekuatan dan daya terhadap dirinya sendiri (akibat kekalahan dia dalam perang).³²

³¹ Al-Zuhaili, *al-Munîr*, 77.

³² Al-Maraghi, *Tafsîr* Vol. XIX, 283.

Ayat tersebut sesuai *asbâb al-nuzûl* (lihat, B.4. halaman 30-31), berkaitan khusus dengan tawanan perang orang-orang musyrik Quraisy yang kalah pada Perang Badar pertama (perang pertama dalam Islam). Ibnu Abbas berkata; “Tawanan yang dimaksud adalah musyrikin, dimana Rasulullah SAW menyuruh kepada seluruh sahabatnya pada saat Perang Badar untuk menghormati mereka, hingga para sahabat mendahulukan makanan mereka dari pada diri mereka sendiri.” Ibnu Jarir berpendapat, bahwa tawanan yang dimaksud adalah seluruh tawanan baik yang muslim ataupun musyrik. Senada dengan pendapat Sa’ad bin Jabîr, Athâ’, al-Hasan dan Qatadah.³³

Disebutkannya kata *tha’âm* (makanan) dalam ayat ini, secara eksplisit dapat dipahami adanya penghormatan terhadap tawanan, dikarenakan makanan adalah kebutuhan pokok yang mendasar dalam hidup, mengandung maslahat bagi manusia dan kebaikan yang tak terlupakan.³⁴ Betapa tingginya akhlak al-Qur’an dan betapa dalamnya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, walaupun para tawanan tersebut merupakan musuh agama Allah, akan tetapi sebagai makhluk Allah (manusia) dia masih berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, hak-hak dia tidak hilang begitu saja akibat kalah perang dengan status tawanan. Sayid Quthub dalam tafsirnya berpendapat, “

³³ Abu Al-Fidâ’ al-Hafîz Ibnu Katsîr al-Damsyîq (W. 774 H), *Tafsir al-Qur’an al-Azhîm*, (Bairut-Libanon: Maktabah al-Nûr al-Ilmiyyah, t.t., Vol. IV), 455.

³⁴ Al-Zuhaili, *al-Munîr*, Vol. XVII, 289.

ayat ini mencerminkan rasa kebajikan dan kelembutan yang digambarkan dengan memberikan makanan yang disukainya”.³⁵

Yang dimaksud dengan memberikan makanan ialah *ihsan* (berbuat baik) kepada orang-orang yang memerlukan dan membantu mereka dengan cara bagaimanapun. Di sini memberikan makanan disebutkan secara khusus, karena ia adalah macam ihsan yang paling mulia, sehingga ia dianggap mewakili semua manfaat.³⁶

Semakna dengan ayat ini adalah firman Allah SWT :

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (البلد : ١١-١٦)

“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar itu ? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. Atau memberi makanan pada hari kelaparan. (Kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau orang miskin yang sangat fakir.”³⁷

Firman Allah SWT :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (البقرة : ١٧٧)

“Dan orang-orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang

³⁵ Sayid Quthub, *Fî Dzîlâl al-Qur'an*, (Bairut: Dâr al-Fikr, t.t., Vol. VI), 3781.

³⁶ Al-Maraghi, *Tafsir*, Vol. XIX, 283.

³⁷ DEPAG RI, al-Qur'an, 1061-1062.

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya.”³⁸

Firman Allah SWT

لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (ال عمران : ٩٢)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”³⁹

Rasulullah SAW telah mewasiatkan ihsan kepada para hamba sahaya, sehingga wasiat terakhir yang beliau sampaikan adalah :

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابو عوانة، عن منصور، عن ابى وائل، عن ابى موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَطْعَمُوا الْجَائِعَ، وَعَوَّدُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ. (رواه البخارى)

“Telah berkata Qutaibah bin Said, dari abu Uwanah, dari Mansyur, dari abi Wa’il, dari abi Musa al-Asy’ari, berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Berilah makan kepada orang yang lapar dan jenguklah orang yang sakit dan bebaskan budak.” (H.R. Bukhori)⁴⁰

Setelah Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang berbuat baik itu adalah berbuat baik kepada orang-orang yang memerlukan, Allah menjelaskan bahwa mereka harus menyandarkan kebajikan tersebut pada dua tujuan esensial sesuai dengan kelanjutan ayat. Yaitu :

³⁸ Ibid, 43.

³⁹ Ibid,

⁴⁰ Muhammad Nazar Namim dan Haitsam Nazar Tamim, *Mukhtashar Sohih Bukhori*, (Beirut; Dar al-Arqam, tt), Vol. I, 1228

1. Firman Allah SWT :

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا (الانسان : ٩)

“Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridloan Allah, kamia tidak menghendaki balasan dan tidak pula (ucapan) terima kasih.”⁴¹

Niat, segala macam amal perbuatan dalam Islam, sangat bergantung dan selalu diukur dengan niat yang tumbuh dalam dada, karena nilai amal tersebut berkaitan erat dengan niat yang dibangun. Rasulullah bersabda :

حدثنا الحميدي عبدالله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال: اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي: انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إِنَّمَا لِأَعْمَالٍ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا وَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

“Telah berkata kepada kami al-Humaidi Abdullah bin al-Zubair berkata; Telah berkata kepada kami Sufyan berkata; Telah berkata kepada kami Yahya bin Said al-Anshari berkata, Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ibrahim al-Taimi, bahwa ia telah mendengar ‘Alqomah bin Waqosh al-Laitsi berkata; saya mendengar Umar bin Khattab (berkhotbah) di atas mimbar berkata; saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda; “Sesungguhnya setaip amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya yang dimiliki setiap manusia itu adalah niatnya, barang siapa yang berhijrah untuk kepentingan duniawi atau untuk wanita yang

⁴¹ DEPAG RI, al-Qur'an, 1004.

dinikahnya maka hijrah tersebut mendapatkan (seperti niat) hijrahnya” (HR. Bukhori).⁴²

Maka jelaslah bahwa amal kebajikan yang mereka kerjakan haruslah dimaksudkan untuk Allah SWT saja, mengharap balasan-Nya belaka tanpa harapan pemberian, balasan dan pujian dari manusia, tidak takut berkurangnya harta karena sedekah yang dikeluarkan, semuanya murni karena Allah.

Tujuan yang kedua adalah demi balasan yang akan diterima kelak di hari Akhir, saat yang menakutkan, sulit dan kelam. Tiada daya dan upaya yang mampu menyelamatkan manusia, kecuali harapan akan ampunan Allah, menghindari kemurkaan-Nya.

4. Surat Muhammad, 47 : 4

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ
لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ
يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (محمد : ٤)

Ayat ini diturunkan setelah terjadinya perang Badar, menerangkan tentang kaedah peperangan yang dibagi dalam dua tahapan. Pertama, pada saat berkecamuknya peperangan, sikap yang harus diambil adalah memerangi musuh hingga dapat melumpuhkan kekuatan mereka dan kemenangan sangat

⁴² Muhammad Nazar Namim dan Haitsam Nazar Tamim, *Mukhtashar*, 1.

jelas berada dalam genggaman tangan. Yang demikian itu adalah suatu hal logis dari tabiat perang. Senada dengan firman Allah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 وَقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu, hingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim.”⁴³

Kedua, apabila telah memerangi mereka dan kemenangan berpihak pada kaum muslimin, sedang musuh menderita kekalahan yang telak hingga tanpa daya, sedang mereka menjadi tawanan. maka ikatlah mereka erat-erat agar tidak dapat memerangi umat Islam ataupun melarikan diri. Yang demikian itu boleh dilakukan tatkala pertempuran telah benar-benar reda.

Maka hukum atas musuh ada dua macam; *manna* (melepaskan dengan suka rela) atau *fida*’ (melepaskan dengan syarat tebusan atau menukar tawanan).⁴⁴

Kedua macam hukum yang telah dikemukakan di atas, sepenuhnya telah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hal *manna*, Dalam tafsirnya al-Maraghi mengutip hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari.⁴⁵

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia berkata, pernah Nabi SAW mengutus sepasukan tentara berkuda menuju Najd. Maka pasukan itu datang kembali dengan membawa seorang lelaki dari Bani Hanifah yang bernama Sumamah

⁴³ DEPAG RI, al-Qur’an, 1004.

⁴⁴ Al-Zuuhaili, *al-Munir*, Vol. XII, 85.

⁴⁵ Al-Maraghi, *Tafsir*,

bin Usal. Laki-laki itu diikat pada salah satu pagar masjid. Maka keluarlah Rasulullah SAW kepadanya seraya bersabda, “Apakah yang ada padamu hai Sumamah?”. Jawabnya, “Aku mempunyai kekayaan. Jika kamu mau membunuhku maka kamu membunuh orang yang punya hutang darah, tetapi jika kamu memberi anugerah kepadaku, maka kamu memberi kepada orang yang berterima kasih, dan jika kamu menginginkan harta, mintalah apa yang kamu kehendaki.” Dan keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Apakah yang ada padamu hai Sumamah?” Jawabnya, “Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu.” Sabda Rasulullah SAW, “Lepaskanlah Sumamah.”

Kemudian Sumamah pergi menuju sebuah pohon kurma yang berada di dekat masjid, lalu mandi, dan sesudah itu masuk masjid. Maka katanya, “Asyhadu ‘an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demi Allah, asalnya tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci selain wajahmu, Namun kini wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci dari pada agamamu, namun kini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah tidak ada negeri yang aku benci dari pada negerimu ini, namun kini negerimulah yang paling aku cintai. Dan sesungguhnya pasukan engkau telah menangkap aku di kala aku hendak ber-umrah. Maka bagaimanakah pendapatmu?” Maka Rasulullah menggembirakan dia dan menyuruhnya untuk meneruskan umrahnya. Sesampainya di Makkah, seseorang berkata kepadanya, “Kamu telah berubah agama?”. Sumamah menjawab, “Tidak, akan tetapi aku telah Islam bersama Muhammad SAW.”

Begitu pula dalam hal *fida*, berupa pertukaran tawanan. Seperti yang terdapat dalam riwayat dari Imran bin Husain, ia berkata, sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah menawan seorang lelaki dari Aqil, lalu mereka ikat. Sedangkan Bani Saqif telah menawan dua orang lelaki dari sahabat Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW menebus dua orang sahabatnya yang telah ditawan oleh Bani Saqif dengan lelaki dari Bani Saqif. Dapat pula *fida* berupa tebusan tawanan perang dengan uang atau harta benda lainnya, boleh

juga keahlian dalam bidang tertentu seperti praktek Nabi pada saat perang Badar dan peperangan lainnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian Allah menjelaskan hikmah dibalik hukum yang telah ditetapkan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah berkuasa untuk menolong kaum muslimin atas musuh-musuhnya, akan tetapi yang demikian itu adalah untuk menguji keimanan belaka. Untuk mengetahui siapakah diantara kaum muslimin, orang yang benar-benar beriman, mau berjihad dan sabar atas segala ujian yang diberikan. Atau mereka akan takut dengan resiko keimanan yang telah diikrarkannya. Senada dengan firman Allah:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ ۝١٤٢

Apakah kamu akan mengira bahwa kamu akan masuk surga. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantara kamu sekalian, dan belum nyata orang-orang yang bersabar.”⁴⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian Allah menjelaskan pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah beriman dan berjihad di jalan-Nya, pahala tersebut adalah :

1. Allah Tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan mereka
2. Allah akan memberi hidayah dan memperbaiki keadaan mereka

⁴⁶ DEPAG RI, aL-Qur'an, 99.

3. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankan-Nya kepada mereka. (akhir ayat 4 sampai ayat 6).

5. Surat al-Ahzab, 33 : 26

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (الاحزاب :
٢٦-٢٧)

Ayat ini merupakan rangkaian peristiwa perang *Khandak* (parit) dan kelanjutannya. Pada saat itu kaum musyrikin bersekutu dengan kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi dan kaum muslimin menyerbu dan mengepung kota Madinah dengan kekuatan besar berjumlah puluhan ribu pasukan. Kaum Yahudi bani Nadhir mengingkari perjanjian damai dan saling membantu melindungi kota Madinah dan mengajak suku-suku lainnya turut ambil bagian dalam penyerbuan. Setelah pengepungan yang dilakukan musuh tidak menghasilkan kemenangan karena pertolongan Allah berupa badai, seluruh pasukan musuh pulang membatalkan serangan. Maka Nabi dan para sahabat menyerbu bani Quraidhah sebagai balasan atas pengkhianatan yang telah dilakukan. Allah mengabadikan kemenangan sekaligus nikmat tersebut dalam ayat ini.

Ayat ini menjelaskan ketakutan kaum Yahudi bani Quradhadh atas pengkhianatan yang telah dilakukan. Dalam penyerbuan balasan itu Nabi

beserta sahabat-sahabatnya mengepung bani Quraidhah. Sebagai hukuman Nabi memerintahkan untuk membunuh seluruh laki-laki yang turut berperang, dan menawan seluruh wanita dan anak-anak.⁴⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁴⁷ Al-Zuhaili, *al-Munîr*, Vol. XI, 279-280.

BAB IV

HUKUM DAN PERLAKUAN AL-QUR'AN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

TERHADAP TAWANAN PERANG

A. Hukum Tawanan Perang

Tawanan perang dalam pengertian fiqh adalah, laki-laki yang sudah baligh dari pasukan kafir jika kaum muslimin dapat menangkap mereka dalam keadaan hidup.¹ Dalam kaitan ini, Islam menyerahkan kepada pemimpin atau hakim yang berwenang untuk menentukan hukum bagi mereka sesuai hukum dan *maqâsid* (tujuan) syari'ah.

Bersumber pada surat Muhammad ayat 4, pada prinsipnya tindakan Islam terhadap tawanan perang hanya dua macam :

1. Membebaskan tawanan itu dengan baik (*manâ*).
2. Menukar tawanan itu dengan tebusan (*fida*).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketentuan hukum di atas, dinyatakan oleh al-Quran sebagai rumusan hukum perang abadi.² Adapun nash-nash lain yang membicarakan tawanan perang, merupakan keterangan lain yang menuntut kondisi lain pula. Sehingga dapat dipahami bahwa apa yang terjadi di luar ketentuan ayat ini, merupakan tuntutan kondisi khusus.³ Dalam fiqh (yurispensi) Islam terdapat *ikhtilaf*

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, Vol. XI), 152.

² Muhammad Qutb, *Salah Paham*, 86.

³ Sayid Qutb, *Fi Zhilâl*, Vol. VI, 3285.

(perbedaan) hukum,⁴ akan tetapi *jumhur fuqaha* (mayoritas ahli fiqh) sepakat menetapkan empat kriteria hukum bagi tawanan, sesuai nash dengan al-Qur'an keterangan riwayat yang menjelaskan tindakan Nabi dan *khulafa al-Rasyidin* terhadap tawanan perang. yaitu :

1. Boleh di bunuh
2. Boleh dijadikan budak
3. Boleh ditebus dengan harta benda atau pertukaran tawanan
4. Membebaskan tawanan tanpa tebusan.⁵

Dalam penerapan penentuan hukuman, seorang *wali al-amri* (pemimpin/pejabat) yang berwenang harus ber-*ijtihad* untuk memilih salah satu dari keempat opsi tersebut bagi masing-masing tawanan, dengan mengedepankan aspek kemaslahatan bagi kaum muslimin.⁶ Diantara sikap yang harus diambil sebagai contoh adalah :

1. jika diantara tawanan tersebut terdapat orang kuat, sangat kejam, besar rasa permusuhan terhadap Islam, upaya mengajaknya masuk Islam menemui jalan buntu, dan jika ia dibunuh akan dapat melemahkan kelompoknya, maka ia boleh dibunuh dengan tidak menyiksanya. Misal : mencincangnya.

⁴ Imam Syafi'i berpendapat, "Imam (khalifah) atau wakilnya bebas memilih mana diantara empat opsi yang paling mendatangkan kemaslahatan jika mereka bertahan dalam kekafirannya. Jika mereka masuk Islam, opsi pertama gugur, dan imam dihadapkan pada tiga opsi lainnya. Imam Malik berpendapat, ada tiga opsi (minus opsi ke-empat), hanya saja tebusan yang diberikan bukanlah uang, tetapi tawanan laki-laki. Imam Abu Hanifah berpendapat, hanya dua opsi pertama dan kedua saja, tanpa opsi ke-tiga dan ke-empat.

⁵ Sabiq, *Fiqh*, 152.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Bairut: Dâr al-Fikr, t.t., Vol. VI), 471.

2. Jika tawanan tersebut mempunyai kemampuan tinggi untuk bekerja, dan ia tidak mungkin berkhianat, ia boleh untuk dijadikan budak (sementara) untuk membantu kaum muslimin.
3. Jika tawanan tersebut dapat diharapkan untuk masuk Islam, atau ditaati kaumnya, dan dengan pembebasannya tawanan tersebut masuk Islam atau kaumnya takluk, maka ia boleh dibebaskan.
4. Jika tawanan tersebut memiliki banyak harta, sedang kaum muslimin dalam kesulitan ekonomi, maka ia boleh ditebus dengan uang dan menjadikan uang tersebut sebagai penunjang perbekalan Islam dan kekuatan kaum muslimin.⁷

Ditetapkannya hukum bunuh dan perbudakan bagi tawanan dalam yurisprudensi Islam, mengundang berbagai kritik dan tuduhan keji terhadap risalah Islam dan Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada dasarnya hukum tersebut bukan gagasan utama al-Qur'an. Oleh sebab itu dianggap perlu oleh penulis untuk mengungkap kebenaran dari tuduhan yang telah dilabelkan.

1. Hukum Bunuh

Fakta sejarah yang menjelaskan bolehnya membunuh tawanan, dilakukan oleh Nabi, diantaranya terjadi pada perang Badar, *Fath al-Makkah* (penaklukan Makkah) dan perang melawan bani Quraidhah. Tidak semua tawanan Badar (berjumlah 70 orang) dimusnahkan (dibunuh) atas perintah

⁷ Al-Mawardi, *al-Ahkam*, 234.

Nabi, walaupun Allah menegur kesalahan *ijtihad* beliau.⁸ Mereka yang dibunuh pada waktu adalah :

- a. Al-Nadzir bin Harits, diperintahkan membunuhnya setiba di al-Shafra'. Dia adalah pembawa bendera pasukan musyrikin dan termasuk salah satu pemuka Quraish yang amat jahat, paling banyak memperdayai Islam dan menyiksa Rasulullah selama di Makkah.
- b. Uqbah bin Abu Mu'ith, Nabi memerintahkan membunuhnya setiba di Irqu al-Zabyah. Dia adalah orang yang gemar mengganggu beliau, diantaranya telah melontarkan isi kotoran perut binatang pada saat Nabi sholat dan pernah pula menjerat leher beliau dengan mantelnya.⁹

Keduanya sangat keras rasa permusuhannya terhadap Islam, menyulut api kebencian, melancarkan gangguan dan menjadi bahaya yang selalu mengancam muslimin selama berada di Makkah. Menurut pertimbangan perang, dua orang tersebut memang layak dibunuh. Mereka berdua bukan sekedar tawanan perang biasa, akan tetapi sudah bisa disebut penjahat perang menurut istilah jaman sekarang.

Apabila kita bandingkan (sedikit saja) peristiwa di atas dengan beberapa peristiwa dewasa ini, pembantaian manusia selama perang Dunia I dan II,

⁸ Lihat firman Allah Q.S. al-Anfal, 8 : 67.

⁹ Al-Mubarakfury, *Sirah*, 300.

Revolusi Prancis, pembantaian etnis Yahudi di masa Nazi, pembantaian Bosnia, dan peperangan lainnya yang terjadi akan lebih bijaksana dan beradab ?.

Begitu pula yang terjadi pada waktu *fath al-Makkah* (penaklukan kota Makkah), Nabi memerintahkan enam orang untuk dibunuh akibat kejahatan dan kekejamannya pada masa lalu.¹⁰ Mereka adalah :

- a. Abdullah bin Sa'ad bin Sarh, ia pernah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepadanya, "Tulislah *Ghafûr al-Rahîm* (Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)." Namun ia menulis, "*Alîmun Hakîm* (Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana)." Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah mengacaukan Muhammad semauku." Kemudian turunlah firman Allah, "*Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah.*" (Q.S. al-Anâm, ayat 93).
- b. Abdullah bin Khathal, ia mempunyai dua penyanyi wanita yang selalu menghina Rasulullah SAW dalam lagu-lagunya.
- c. Al-Huwarits bin Nufayl, ia termasuk orang yang menyakiti Rasulullah
- d. Maqîs bin Habâbah, ia salah seorang kaum Anshar yang membunuh saudaranya karena tidak sengaja, kemudian ia memberi ganti rugi kepadanya. Namun setelah itu ia murtad dan pergi ke Makkah.
- e. Sarah, ia seorang budak salah seorang dari bani Muthalib yang selalu menghina dan mengganggu Rasulullah.

¹⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkam*, 235.



f. Ikrimah bin Abu Jahal, ia penentang yang amat keras kepada Rasulullah

SAW karena ingin balas dendam atas kematian ayahnya.

Selain itu Rasulullah juga pernah memerintahkan untuk membunuh seluruh laki-laki yang ikut berperang pada saat menyerbu kaum Yahudi bani Quraidhah dan menawan kaum wanita dan anak-anak. Tindakan demikian itu dapat dibenarkan, sebab orang-orang bani Quraidhah setelah peristiwa perang Khandak mereka berbuat khianat merusak isi perjanjian Madinah dan kemudian mengajak suku-suku tetangganya bersekongkol dengan orang musyrik Makkah yang hendak menyerang umat Islam di Madinah.¹¹

Menanggapi kasus tersebut, Marcel A. Boisard berpendapat :¹²

Dalam bidang dogmatik dan yuridis, pemusnahan suku-suku Yahudi menurut ajaran Islam tidak mempunyai pengaruh besar, karena kejadian tersebut dilakukan untuk pertahanan yang legitim, dan dalam semua hukum yang diketahui oleh manusia, hukuman bagi pengkhianat adalah mati. Dan yang perlu digaris bawahi, adalah Islam tidak mengenal pembantaian manusia. Dalam kasus tersebut yang terjadi adalah, bahwa orang-orang Yahudi yang dikelung oleh Nabi, meminta kepada seorang Arab yang tersohor kebijaksanaan dan keadilannya untuk menentukan hukuman bagi mereka menurut hukum Yahudi.¹³ Kebijaksanaan inilah yang mengakibatkan keputusan Nabi.

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum bunuh yang telah dilakukan, bukan disebabkan oleh ketetapan hukum dalam al-Qur'an atau kekejaman jiwa Nabi. Akan tetapi lebih disebabkan faktor balasan bagi para durjana kemanusiaan

¹¹ Al-Mubarakfuri, *Sirah*,

¹² A. Boisard, *Humanisme*, 279.

¹³ Hukum tersebut adalah hukuman an mati yang terdapat dalam fasal 10 dari kitab ulangan (perjanjian lama) ayat 10-15 yang dinamakan hukuman laknat.

dan pengkhianat perjanjian damai. Demi mewujudkan keadilan dan jaminan keamanan bagi semua.

2. Memperbudak Tawanan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada nash yang memperbolehkan membunuh atau memperbudak tawanan sebagai hukuman atas kekalahan tentara musuh. Dengan demikian setelah Islam datang tidak mengenal lagi lembaga pembunuhan atau perbudakan terhadap tawanan perang. Sayid Sabiq berpendapat, “pada hakekatnya mereka (Nabi dan sahabat) mengharamkan perbudakan, baik menurut *syariah ilahiyah* maupun *wadh'iyah*.”¹⁴ Adapun kebolehan melakukan pembunuhan ataupun perbudakan atas tawanan perang, harus di dasarkan pada sikap musuh .

Firman Allah SWT :

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة: ١٩٤)

"Oleh sebab itu barang siapa menyerang kaummu, maka seranglah ia seimbang dengan serangan terhadapnya.”¹⁵

Pada masa pra-Islam pembunuhan dan perbudakan masih merupakan satu peraturan yang umum dalam dunia internasional yang masih di benarkan. Sehingga dikala berkobar pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang Majusi di Timur dan dengan orang-orang Romawi di Barat banyak tentara Islam yang ditangkap dan menjadi tawanan kemudian dijadikan budak.

¹⁴ Sayid Sabiq , *Fiqh*, 156.

¹⁵ DEPAG RI, Al-Quran, 47.

Melihat hal yang demikian merupakan suatu perkara yang tidak logis apabila prinsip ayat 4 surat 47 (Muhammad) dalam menghadapi tawanan perang dari pihak musuh dengan sistem “*manna*” atau “*fida*”, sedangkan nash-nash yang melarang perbudakan dengan jelas tidak kita jumpai dalam al-Quran, maka sementara itu para *khalifah* (pemimpin) Islam mengambil kebijaksanaan lain terhadap musuh¹⁵ Dengan bersumber pada firman Allah Q.S. al-Balqarah, 2 : 194.

Berpedoman pada ayat tersebut maka dalam menghadapi lawan apabila dalam perang musuh diperangi, dan jika mereka telah menyerah kalah, mereka diperlakukan sebagai budak. Muhammad Qutb berpendapat ;

Dalam situasi seperti itu jalan terbaik satu-satunya yang ada ialah, Islam memperlakukan tawanan-tawannya setimpal dengan apa yang diperbuat oleh musuh terhadap orang-orang muslim yang tertawan. Perbudakan atas tawanan perang tidak dapat dihapus secara sepihak oleh Islam, selagi musuh bersikeras melaksanakannya. Keadaan seperti ini dapat ditolelir untuk masa tertentu, selama belum ada alternatif pemecahannya sampai saat dimana bangsa-bangsa dunia sepakat pada sebuah dasar yang lain dari pada perbudakan dalam menyelesaikan tawanan perang.¹⁶

Islam membolehkan perbudakan hanya untuk mempersempit penyalahgunaan lembaga tersebut serta mendorong untuk menghilangkannya dengan sistem *manna* atau *fida'an*. Karena sumber perbudakan yang paling dasar adalah tawanan perang.¹⁷ Al-Qur'an mengizinkan kaum muslimin untuk

¹⁵ L. Widodo Amin, *Fiqh*, 93.

¹⁶ Muhammad Qutb, *Salah Paham*, 78.

¹⁷ Imam Munawwir, *Salah Paham terhadap al-Quran*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), 165.

menawan mereka menjadi budak (lebih tepatnya pembantu) sebagai jaminan dengan hak dan kewajiban yang jelas. Status budak dalam Islam tidak sama dengan perbudakan dalam tradisi Romawi ataupun Persia yang boleh diperlakukan seperti harta milik pribadi.¹⁸ Budak dalam Islam wajib diperlakukan dengan baik, penuh kasih sayang, memandang mereka sama dengan yang lain dan larangan berbuat kasar, sebagaimana perlakuan terhadap diri sendiri (Q.S. al-Insân, ayat 8-9).

Budak dalam pandangan Islam, tidak memiliki status abadi (sementara). Selama musuh masih kuat, dan apabila perang telah benar-benar usai harus dibebaskan.¹⁹ Karakteristik Islam yang menjunjung tinggi *musawat* (persamaan) dan *Ukhuwah* (persaudaraan) tidak pernah memandang perbedaan manusia. Karenanya al-Qur'an menggariskan jalan-jalan kemerdekaan bagi budak dengan dua cara yang telah dirapkan oleh kaum muslimin²⁰:

1. Menyempitkan sumber sumber perbudakan, sebagai realisasinya Islam melarang segala sumber perbudakan kecuali hanya pada tawanan perang dan keturunan dari seorang hamba sahaya.
2. Memperluas kemungkinan untuk kebebasan, yang direalisasikan secara bertahap melalui amal baik dan *kifarat* (denda) akibat pelanggaran

¹⁸ Hofmann, *Menengok*, 210.

¹⁹ Al-Zuhaili, *al-Munîr*, XV, 85.

²⁰ Boisard, *Humanisme*, 128.

syari'ah yang harus ditebus melalui pembebasan budak. Diantaranya sebagai berikut:

- a. *Itq*, (memerdekakan) merupakan emansipasi suka rela oleh tuannya dengan harapan pahala dari Allah. (Q.S. al-Balad, ayat 11-13)
- b. *Mukatabah*, perjanjian kemerdekaan para budak apabila mereka menghendaknya, dan bagi tuan yang memilikinya wajib menyetujui. (Q.S. al-Nûr : 33)
- c. Membolehkan perkawinan antara orang merdeka dengan budak.
- d. Memberikan sanksi bagi pelanggar larangan agama dengan memerdekakan mereka sebagai tebusan atas kesalahan.
 - 1). *kafarah* (denda) bagi kasus pembunuhan tidak disengaja. (Q.S. al-Nisâ' : 92).
 - 2). *Kifarah* sumpah yang tidak sungguh-sungguh. (Q.S. al-Mâidah : 89).
 - 3). *Kafarah* zhihar (Q.S. al-Mujâdalah : 3)
- e. Karena ber-*nadzar* membebaskan budak.²¹

B. Perlakuan al-Qur'an Terhadap Tawanan Perang.

Al-Qur'an menjunjung tinggi kemanusiaan, dengan mengajak untuk senantiasa memelihara kehormatan martabat manusia dan tidak mengajak pada perbuatan yang merusak sifat-sifat kemanusiaan baik terhadap muslim ataupun non muslim. Tidak mengecualikan dan membedakan perlakuan terhadap seluruh

²¹ Al-Siddieqy, *al-Islam*,

umat manusia, baik dikarenakan oleh perbedaan ras, suku, bangsa, status sosial dan ekonomi, termasuk juga dalam keadaan perang ataupun damai

Allah berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (الاسراء : ٧٠)

"Dan sesungguhnya telah kami (Allah) muliakan anak-anak Adam, Kami angku mereka di daratan dan lautan."²³

Allah berfirman :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى (الحجرات: ١٣)

"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu." (Q.S. Al-Hujurât, 49 : 13).²⁴

Oleh karena itu di dalam ajaran agama Islam ditemui perlakuan-perlakuan yang sangat manusiawi, sekalipun terhadap tawanan perang. Al-quran dan al-sunnah menganjurkan kepada kaum muslimin menyantuni mereka dengan memberi bantuan apa saja yang paling baik yang mereka miliki. Serta memperlakukan tawanan-tawanan itu secara manusiawi. Secara tegas Allah menyuratkan kebajikan tersebut dalam al-Qur'an (Surat al-Insân, 76 : 8-10) sebagai kewajiban sekaligus amal kebajikan utama. Ketaatan umat Islam dalam menjalankan perintah ini terlihat jelas dalam prilaku Nabi dan sahabat.

²³ DEPAG RI, al-Qur'an., 435.

²⁴ *Ibid*, 847.

Ketaatan yang dilandasi oleh rasa iman, takut melanggar perintah Allah dan mengharap pahala dari-Nya, bukan karena mengharap pujian dan sanjungan atas kebaikan yang telah dilakukan. Dasar kepatuhan dan konsistensi menjaga, melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia yang telah diberikan Allah kepada seluruh hambanya, merupakan bagian yang integral dari kepercayaan agama, yang menjadi konsep dasar HAM dalam Islam. Bukan berdasarkan hasil piagam, proklamasi ataupun resolusi PBB yang dapat diubah dan diabaikan pelaksanaannya.²⁴ Maka suka atau tidak dalam menjalankannya adalah kepastian yang harus diterima, sebagai upaya memeperkecil adanya tindakan yang tidak manusiawi terhadap tawanan perang.

Perlakuan ini berbeda sama sekali (bandingkan) dengan sejarah peperangan yang telah terjadi, baik masa lampau ataupun pada masa ekspansi dan penjajahan negara-negara Eropa terhadap negara-negara dunia ke-tiga (Rakyat Indonesia turut merasakan pahitnya penjajahan oleh bangsa Belanda dan Jepang selama kurang lebih tiga setengah abad). Bahkan di abad modern ini kita saksikan kekejaman kaum Nazi terhadap tawanan-tawanannya, begitu pula kekejaman Serbia atas Bosnia pada tahun 1996. Dan kungkungan bangsa Yahudi- Israel atas bangsa Palestina yang masih terus berlangsung hingga sekarang.

Mustahil al-Qur'an menjadi kitab suci, apabila didalamnya terdapat kontradiksi ajaran, di satu sisi menganjurkan berbuat baik terhadap tawanan,

²⁴ Abu al-A'la al-Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Ter. Bambang Iriana Djaja Atmaja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000, Cet. II) 10.

sedang di sisi lain menganjurkan melakukan siksaan, melampiaskan dendam terhadap tawanan, terlebih membunuhnya tanpa alasan yang benar.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Kontribusi Sejarah Perlakuan al-Qur'an Terhadap Tawanan Perang

Melihat fakta sejarah peradaban yang dibangun oleh Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW empat belas abad yang lampau, dalam masalah perang dan akibat-akibat yang disebabkan olehnya, dapat dijadikan bukti sejarah tingginya moral al-Qur'an. Sistem *fidā'* dan *manā'* yang ditetapkan sebagai hukum tawanan perang abadi, adalah aturan yang digagas dan diterapkan oleh Islam terhadap musuhnya.²⁵ Hal ini dapat dijadikan kontribusi positif bagi hukum perang. Yang demikian itu diterapkan oleh Islam, tatkala dunia internasional masih memperlakukan tawanan dengan hukuman keji, dibunuh atau dijadikan budak. Hukum yang ditetapkan ini, juga lebih dahulu ada, satu abad sebelum Grotius mengusulkan ide pertukaran tawanan perang pada abad ke-tujuh Masehi.²⁶ Grotius selalu dijadikan tokoh pemrakarsa dalam sejarah hukum perang oleh kalangan ilmuan Barat, walaupun realisasi ide tersebut tidak pernah diindahkan. Terbukti dari masih berlakunya perbudakan di daratan Eropa hingga abad XVII. Ide humanis yang cemerlang tanpa realisasi nyata.

Berbeda dengan Islam yang telah menorehkan tinta emas dalam sejarah peperangan dunia. Sikap kekerasan yang diambil bukan disebabkan oleh sifat

²⁵ Muhammad Qutb, *Salah Paham*, 86.

²⁶ Djaelani, *Negara*, 370.

imperialistik dalam doktrin ajaran, tetapi atas pertimbangan kondisi yang memaksa kaum muslimin mengangkat senjata demi keadilan, keamanan dan perdamaian. Seakan perang tersebut merupakan “keterpaksaan sejarah” yang harus dialami Islam sebagai konsekuensi logis bagi kesatria penegak kebenaran. Nyata dalam Islam, perang tidak menghalanginya untuk memberikan kontribusi pemikiran dan sikap kesatria terhadap musuh.. Dengan tujuan mulia dan kaedah-kaedah perang yang jelas, termasuk didalamnya perlakuan terhadap tawanan perang .

Kontribusi terpenting yang telah ditulis dalam sejarah Islam adalah, diterapkannya kaedah-kaedah tersebut dengan sepenuh hati. Tidak melalui tekanan politik, perjanjian ataupun konvensi yang menjadi “hukum Internasional”. Kesadaran yang tumbuh dalam hati yang dilandasi oleh iman akan lebih nyata aksi dan implementasiannya. Karena kuatnya rasa ketaatan dalam diri untuk tidak melanggar aturan yang telah digariskan. Dalam hal ini al-Maududi berpendapat:²⁷

“Hukum” yang dirumuskan di bidang ini (perang dan tawanan) selama abad kesembilan belas atau setelahnya sampai pada saat ini tidak dapat disebut hukum dalam pengertian nyata. Hukum tersebut hanya berupa konvensi-konvensi dan perjanjian, karena bangsa-bangsa tidak menganggapnya sebagai hukum yang mengikat kecuali jika, tentunya, musuh-musuhnya juga setuju terikat oleh hukum itu. Dengan perkataan lain, hukum yang beradab ini menyiratkan arti bahwa apabila musuh-musuh kita menghormatinya, maka kita pun akan menghormatinya, tetapi apabila mereka mengabaikannya kita pun harus mengabaikannya. Persetujuan-persetujuan yang bergantung pada penerimaan timbal-balik tidak dapat dinamakan “hukum”. Inilah alasannya mengapa yang dinamakan “hukum internasional” terus-menerus dilanggar.

²⁷ Al-Maudhudi, *HAM*, 41.

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Setelah melakukan studi analisis dengan metode tafsir mawdhû'i terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sejarah peradaban Islam, yang berkaitan dengan tema hukum dan perlakuan al-Qur'an terhadap tawanan perang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip hukum tawanan perang sesuai gagasan al-Qur'an hanya dua macam :
 - a. *manna* (membebaskan dengan suka rela) sebagai karunia.
 - b. *fida'* (membebaskan dengan tebusan/pertukaran tawanan).

Adapun hukuman selain dari keduanya disesuaikan dengan sikap musuh dan pertimbangan kondisi tertentu. Dengan demikian legalitas Hukum bunuh dan diperbudak secara yuridis dalam fiqh Islam, dimaksudkan sebagai opsi pilihan bagi pemimpin atau pemangku jabatan yang berwenang dalam memutuskan jenis hukuman, dengan mendahulukan ijtihad yang tepat terhadap kejahatannya, latar belakang tawanan, kondisi kaum muslimin dan perlakuan musuh terhadap tawanan muslim. Secara defakto hukum tersebut telah terhapuskan, adapun keengganan fuqaha untuk menghapuskan keduanya dimaksudkan untuk melestarikan teks al-Qur'an dan al-sunnah secara integral.

2. Kaedah-kaedah dan etika perang khususnya perlakuan terhadap tawanan yang diatur dalam al-Qur'an, tidak melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). Karena azas keadilan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, tetap menjunjung tinggi martabat manusia tanpa membedakan status tawanan. Maka segala bentuk kekerasan, siksaan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, secara tegas terlarang dan bertentangan dengan al-Qur'an dan al-sunnah.
3. Tuduhan yang dialamatkan oleh sebagian orientalis pada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang gemar peperangan dan suka membunuh, adalah tuduhan yang batil. Karena tidak adanya bukti dari nash al-Qur'an, al-sunnah, sejarah dan keterangan akurat lainnya yang dapat membuktikan tuduhan tersebut. Kecuali hanya tinjauan sepintas terhadap zhahir nash yang dipahami "sisi luarnya" saja tanpa menelaah konteks dan latar belakang sejarah. Saran-saran

B. Saran-saran

1. Hasil akhir dari penelitian tafsir diatas, mungkin belum bisa dianggap sempurna atau ada hal-hal yang terselip dan terlupakan, sehingga diperlukan penelitian yang lebih teliti, kritis dan obyektif.
2. Bagi para peneliti atau pemerhati keilmuan al-Qur'an, hendaknya untuk selalu memahami ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan konteks (*fiqh al-waqi'iy*) dan latar belakang sejarah (*asbâb al-nuzûl*) pada saat ayat tersebut diturunkan.
3. Sikap kritis dan obyektif adalah faktor yang sangat urgen dalam usaha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, disamping pendukung yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Athâ', Abd al-Qadîr, Ahmad, t.t., *Adab al-Nabi: Meneladani Akhlak Rasulullah*, Diterjemahkan oleh: Syamsuddin TU., 2000. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-'Aridl, Ali Hasan. t.t., *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Diterjemahkan oleh A. Arkom. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.

Al-Farmawi, Abd. al-Hayy. t.t., *Metode Tafsir Maudh'iy Suatu Pengantar*. Diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah. 1996. Jakarta: P.T. RajaGrafindoPersada.

Al-Hamid, al-Husaini. 1993. *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW*. Jakarta: Waqfiyah Al-Hamid Al-Husaini Press.

Al-Maraghi, Ahmad, Mustafa. t.t., *Tafsîr Al-Marâghi*. Diterjemahkan oleh Bahrûn Abu Bakar. at. Al. 1993. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.

Al-Mawdudi, Abu al-A'la. t.t.. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Bambang Irianan Djaja Atmaja. 2000. Jakarta: Bumi Aksara.

Al-Mawardi. t.t., *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Diterjemahkan oleh Jakarta: Dâr al-Falah.

Al-Mubârafury, Shafîy al-Rahmân. 1414 H. *Sîrah Nabawiyah*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. 2000. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Shiddieqy, Muhammad, Hasbi. 1977. *al-Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. a. *Islam Abad 21*. Diterjemahkan oleh Samson Rahman. 2000, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

_____ dan Ahmad al-Assæl. t.t. b. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Islam*. Diterjemahkan oleh Ahmadie Thaha dan Wahdi Hasi. 1983. Surabaya: Bina Ilmu.

Al-Zuhaily, Wahbah. t.t. a. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu: al-Fqh al-'Aam*. Bairut: Dâr al-Fikr.

_____. t.t. b., *Al-Tafsir al-Muniîr*. Bairut: Dâr al-Fikr.

Baidan, Nashruddin. 2000. *Metologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Boisard, Marcel A.. 1979. *Humanisme Dalam Islam*. Diterjemahkan oleh M. Rajidi. 1980. Jakarta: Bulan Bintang.

Departemen Agama Islam Republik Indonesia. 1983. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an. Surabaya: UD. Halim.

Djaelani, Abd al-Qadîr. 1995. *Negara Ideal: Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

H.A., Abdul Jalal. 2000. *Ulûm al-Quran*. Surabaya: Dunia Ilmu.

Hasjmy, A. 1995. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Haekal, Muhammad Husain. t.t. *Sejarah Hidup Muhammad*. Diterjemahkan oleh Ali Audah. 1992. Jakarta: Litera AntarNusa.

Hofmann, Murad W. 1999. *Menengok Kembali Islam Kita: Perang suci*. Diterjemahkan oleh Rahmani Astuti. 2002. Bandung: Pustaka Hidayah.

Ibnu Katsîr, Abu Fida'. t.t., *Tafsîr al-Quran al-Azhîm*. Bairut: Maktabah al-Nûr al-'Ilmiyyah.

Nazir, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Munawwir, Imam. 1983. *Salah Paham Terhadap Al-Qur'an*. Surabaya: P.T. Bina Ilmu.

Muhammad Qutb. t.t. *Salah Paham Terhadap Islam: Islam dan Perbudakan*. Diterjemahkan oleh Hersri. 1982. Bandung: Penerbit Pustaka-Perpustakaan ITB (Institut Teknologi Bandung).

WJS, Poerwadarminta, 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sabiq, Sayyid. t.t. *Fiqh al-Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki. 1987. Bandung: PT. al-Ma'arif.

Sayid Qutb. t.t., *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Bairut: Dâr al-Fikr.

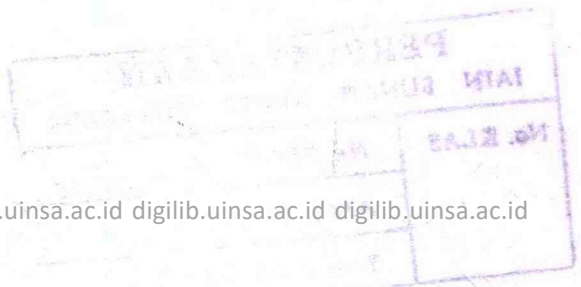
Shaleh, Qamaruddin. et. al. Tanpa Tahun. *Asbâb al-Nuzûl*. Bandung: c.v. Diponegoro.

Shihab, Quraisy. 1999. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sumantri, Jujun, Suria. 1999. *Filsafat Ilmu: Suatu Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Widodo, L. Amin. *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional: Akibat-Akibat Jihad*. Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana Yogya.



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id